

**PERSYARATAN RUJUK *BIL FI'LI***  
**(Analisis Pendapat Mazhab Maliki)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD ADAM BIN LOTFI**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Keluarga**  
**NIM: 111008808**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM – BANDA ACEH**  
**1438 H / 2017 M**

**PERSYARATAN RUJUK *BIL FI'LI*  
(ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam- Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ADAM BIN LOTFI**

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Prodi Hukum Keluarga**

**NIM : 111008808**


**Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :**

**Pembimbing I,**



**Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI  
NIP. 197702172005011007**

**Pembimbing II,**



**Dr. Irwansyah, M.Ag  
NIP. 197611132014111001**



**Persyaratan Rujuk *Bil Fi'li***  
**(Analisis Pendapat Mazhab Maliki)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 3 Agustus 2017 M  
10 Dzulkaidah 1438 H


Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., MHI  
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,




Dr. Irwansyah, M.Ag  
NIP: 197611132014111001

Penguji I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag  
NIP: 196701291994032003

Penguji II,



Bustamam Usman, S.H.I, MA  
NIP:

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khaliduddin, S. Ag., M. Ag  
NIP: 197309141997031001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Adam Bin Lotfi  
NIM : 111008808  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2017  
Yang Menyatakan



(Muhammad Adam Bin Lotfi)

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah s.w.t yang maha pemurah lagi maha penyayang yang menganugerahkan kepada kita nikmat terbesar di dalam kehidupan yaitu nikmat iman dan Islam. Serta melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya dengan sentiasa memberi kekuatan dan jalan kepada kita dalam menjalani ujian dan dugaan di dalam kehidupan ini untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Shalawat serta salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w, serta ahli keluarga baginda, dan para sahabatnya yang telah berjuang dan berkorban untuk membimbing umatnya agar kekal dijalan kebenaran dan merasakan nikmat kehidupan.

Dengan berkat, rahmat, dan izin dari Allah s.w.t, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi atau karya ilmiah yang berjudul “**PERSYARATAN RUJUK BIL FI’LI (Analisi Pendapat Mazhab Maliki)**”. Karya ilmiah ini disusun bagi memenuhi dan melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga (HK) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan dan melakarkan setinggi-tinggi kesyukuran dan ribuan terima kasih atas bantuan, nasehat, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sering membantu sehingga selesainya penulisan ini dengan baik. Dengan rasa rendah hati, setinggi-tinggi kesyukuran dan ribuan terima kasih ditujukan kepada:

1. Ibunda (Saadiah Binti Mansor) dan Ayahanda (Lotfi Bin Sulaiman) yang tersayang, yang telah mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang dengan penuh kesabaran. Tidak lupa juga kepada abang dan kakak kandung, serta abang dan kakak ipar yang sentiasa bersikap positif dalam membantu dan memberi semangat dari segala sisi terhadap penulis dari awal hingga selesai karya ilmiah ini.
2. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag (Dosen Pembimbing II) yang sudi membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kelembutan bapak-bapak dalam membimbing penulis telah mengurangkan tekanan bahkan menambahkan semangat penulis untuk meneruskan penulisan ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL (Penasehat Akademik) yang sering memberi nasehat sepanjang perkuliahan dan mengambil berat tentang permasalahan penulisan skripsi ini.
4. Harun ar-Rashid Bin Bukhari, Ainul Mardziah Binti Zulkifli, dan Mohamad Hafiz Bin Adnan yang banyak membantu penulis dalam memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar sarjana ini, bermula dari perkuliahan, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), TOEFL, Halaqah, sehinggalah mencari judul untuk memulakan penulisan karya ilmiah ini. Tidak lupa juga kepada Aiman Farhan, Ariffuddin, Mustafa Nur, Muhammad Norhafizuddin, Asyraf Kadir, Asyraf Amer, Haizat Alapisa, Hami Muzakkir, Azlan Zakaria, Muslim Bukhari, Ahmed Hilmi, Farid Zaini, Nurul Mahfuzah, Aisyah Azemi, Zainab serta sahabat-sahabat seperjuangan yang sentiasa memberi dukungan dan doa kepada penulis dengan penuh keriang dan sekaligus menambah semangat untuk meneruskan perjuangan hingga selesai.

5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh karena telah membantu, mendukung, dan memberi pelayanan yang baik sepanjang pengurusan di fakultas.

Semoga Allah s.w.t membalas jasa mereka yang membantu dalam sadar atau tidak. Dan yang sentiasa mendoakan penulis sehingga ke hari ini, karena tanpa nasehat, senyuman, dan kemeriahan mereka, penulis tidak akan meneruskan perjuangan ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari dan mengakui penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dalam upaya penyempurnaan karya ilmiah sekaligus pengajaran buat penulis di masa akan datang. Dan semoga penulisan ini memberi manfaat sedikit sebanyak terhadap pembaca.

Semoga Allah s.w.t memberkati penulisan ini dan memberi peluang kepada penulis untuk meneruskan penelitian-penelitian atau penulisan ilmiah di masa akan datang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

اللهم صلى على محمد

Banda Aceh, 00 Juli 2017

Penulis,

**Muhammad Adam Bin Lotfi**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	

### BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15

### BAB DUA : KONSEP *RUJUK BIL FI'LI* DALAM FIKIH

2.1 Pengertian Rujuk.....	17
2.2 Dasar Hukum Rujuk.....	18
2.3 Rukun Dan Syarat Sah Rujuk.....	31
2.4 Macam-macam Rujuk.....	46

### BAB TIGA : PERSYARATAN *RUJUK BIL FI'LI* MENURUT MAZHAB MALIKI

3.1 Biografi Mazhab Maliki.....	55
3.2 Pendapat Mazhab Maliki Tentang Rujuk <i>Bil Fi'li</i> .....	64
3.3 Dasar Hukum dan Metode Istinbath Yang Digunakan Dalam Menetapkan Hukum Rujuk <i>Bil Fi'li</i> .....	65
3.4 Persyaratan dan Tatacara Rujuk <i>Bil Fi'li</i> .....	70
3.5 Penerapan Rujuk <i>Bil Fi'li</i> Dalam Konteks Kekinian.....	71

### BAB EMPAT : PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran-Saran.....	75



<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>77</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>80</b>

**PERSYARATAN RUJUK BIL FI'LI  
(ANALISIS PENDAPAT MAZHAB MALIKI)**

Nama : Muhammad Adam Bin Lotfi  
Nim : 111 008 808  
Fakultas / Prodi : Syariah Dan Hukum / Hukum Keluarga  
Tebal Skripsi : 76 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI.  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag

**ABSTRAK**

Rujuk merupakan hak suami dalam perceraian talak raj'i selama istri masih dalam masa iddah. Rujuk adalah melanjutkan pembinaan atau mengekalkan mahligai rumah tangga oleh pasangan suami istri yang sah setelah terjadi perceraian dengan syarat-syarat tertentu tanpa perlu kepada akad dan mahar yang baru. Para ulama sepakat bahwa rujuk itu sah jika dilakukan dengan lafaz, namun terdapat perbedaan diantara para ulama berkaitan dengan rujuk melalui perbuatan. Skripsi ini meneliti masalah Persyaratan Rujuk *Bil Fi'li* (Analisis Pendapat Mazhab Maliki). Tujuan penelitian skripsi ini adalah (1) Apa pandangan mazhab Maliki dalam masalah rujuk *bil fi'li*. (2) Apakah dalil yang menjadi dasar hukum mazhab Maliki dan bagaimana metode istinbath yang digunakan dalam menetapkan hukum rujuk *bil fi'li*. (3) Apakah persyaratan rujuk *bil fi'li* dan bagaimana tatacaranya, dan yang terakhir (4) Bagaimana penerapan rujuk *bil fi'li* dalam konteks kini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, serta menafsir dan menganalisis data sehingga sangat menentukan tercapainya tujuan secara efektif karena metode tersebut senantiasa dapat memperbaharui mutu dan kualitas tulisan. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian Mazhab Maliki berpendapat rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi apabila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampurinya itu. Mazhab Maliki menggunakan metode penalaran *bayani* dalam menetapkan pembolehan rujuk dengan perbuatan, karena nash-nash yang berkaitan dengan rujuk semuanya bersifat 'am (umum), tiada nash yang mengkhususkan bahwa rujuk harus dengan lafaz dan tiada larangan untuk melakukan rujuk dengan perbuatan. Dan mazhab Maliki menetapkan syarat rujuk *bil fi'li* ada dua, yaitu niat dan perbuatan. Di Indonesia, dalam KHI tidak menjelaskan apakah rujuk *bil fi'li* itu dilarang atau tidak, berbeda dengan di Malaysia, khususnya

di Perak, karena di dalam Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 ada menegaskan bahwa setiap rujuk harus dilakukan di Mahkamah, dan jika ada pelanggaran akan dikenakan hukuman. Wujudnya hukuman karena adanya pelanggaran, dan pelanggaran berarti ianya (rujuk *bil fi'li*) dilarang.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah fondasi masyarakat. Setiap gerakan dalam kehidupan dan masyarakat secara pokok bertopang pada masalah perkawinan. Allah SWT menghendaki memberikan jaminan kedamaian dan kebahagiaan terhadap makhluk yang Dia berikan kemuliaan. Dia menghendaki keselamatan wadah tempat lahirnya manusia setelah perkawinan. Dengan perkawinan manusia baru dilahirkan, dan kehidupan ini terus berlangsung dan berkembang biak. Dengan demikian, perlu ketetapan dalam memilih sumber lahirnya keturunan. Dari sini, timbulnya pentingnya seorang pria memilih wanita mukminah yang salehah, demikian juga wanita memilih suami yang beriman dan saleh.<sup>1</sup>

Allah *Jalla Jalaaluhu* benar-benar telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk jaga kekekalan keturunan mereka. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan wanita, pasti tidak akan ada seorang manusia pun yang berfikir tentang pernikahan. Seorang laki-laki juga tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mencari pasangan wanita. Padahal dengan adanya pasangan, dia bisa hidup tenang

---

<sup>1</sup> M. Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Istri Solehah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm, 11-



disisinya.<sup>2</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah s.w.t. dalam surat Ar-Ruum (30):20-21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۚ ۲۰ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.

”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>4</sup>

Al-Qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak

---

<sup>2</sup> Syaikh Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Cet.3 (Jakarta: Mustaqiim, 1995), hlm. 28-29.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) hlm, 572.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm. 190.

berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.<sup>5</sup>

Cerai adalah melepas ikatan pernikahan. Perceraian itu disyariatkan, dan dasar legalitasnya adalah Al-Qura'an, Sunnah dan ijma'.<sup>6</sup> Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ طَّ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik. atau melepaskan dengan baik.*<sup>7</sup>

Dengan telah terjadinya perceraian setelah itu, maka berarti perjanjian atau akad yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi boleh itu telah berakhir namun belum putus dalam arti sebenarnya selama keduanya masih dalam masa *iddah*; hanya antara keduanya berlakulah ketentuan yaitu harus berpisah, dan untuk selanjutnya antara keduanya ibarat orang asing. Lembaga rujuk mengembalikan kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah berpisah karena

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 190.

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Panduan Keluarga Muslim*, (terj. Misbah), Cet-1 (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005) hlm, 247.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) hlm, 45.

perceraian kepada bentuk semula setelah adanya akad perkawinan. Namun untuk maksud kembali ini tidak diperlukan adanya akad perkawinan baru, tetapi melanjutkan perkawinan yang sudah terhenti. Dengan demikian rujuk itu lebih tepat dinamakan melanjutkan atau mengukuhkan kehidupan perkawinan yang sempat terhenti.<sup>8</sup>

Diatur rujuk dalam hukum syara' karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga segera setelah putus perkawinan timbul penyesalan di satu atau kedua pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup perkawinan.<sup>9</sup>

Rujuk (ruju'), dalam istilah para ulama mazhab, adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Hukumnya, menurut kesepakatan para ulama mazhab, adalah boleh. Rujuk tidak membutuhkan wali, mas kawin, dan tidak pula kesediaan dari istri yang ditalak.<sup>10</sup> Ini berdasar firman Allah dalam surat al-Baqarah (2):228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

Artinya : *Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu<sup>11</sup>.*

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm, 338.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm, 340.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab*, Cet. 28, (Jakarta: Lentera, 2013) hlm, 481.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) hlm, 45.

Juga firman Allah dalam surat al-Baqarah (2):231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).<sup>12</sup>

Artinya, bila kaum wanita tersebut sudah mendekati masa akhir iddah mereka, suami-suami mereka boleh merujuk mereka.<sup>13</sup>

Fuqaha sepakat, bahwa rujuk itu dapat dilakukan dengan ucapan *sharih* (tegas) yang hanya mengandung makna rujuk. Seperti *raja'tu zawjati* (aku kembali kepada istriku), *amsaktuha* (aku memegangnya), dan *radadtuha* (aku mengembalikannya). Dengan kata-kata itu, rujuk dapat diraih tanpa harus membutuhkan niat.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai ucapan *kinayah* (metonimia) yang mengandung makna rujuk dan makna lainnya. Contoh, ucapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan *anti imra'ati* (kamu istriku), *anti 'indi al-an kama kunti* (kamu sekarang milikku sebagaimana dahulu), atau *la atrukuki* (aku tidak akan meninggalkanmu).

Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam sebuah riwayat, serta Syiah dalam sebuah pendapatnya menyatakan, bahwa rujuk dengan ucapan *kinayah* itu sah apabila suami berniat rujuk dengan meng*qiaskannya* dengan ucapan *kinayah* talak.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm, 46.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab...*, hlm, 481.



Sementara, Mazhab Zhahiriyyah, Hambali dalam riwayat lain, dan Syiah dalam pendapat lain menyatakan, bahwa rujuk hanya sah dengan ucapan yang *sharih* (tegas) dan tidak sah dengan ucapan *kinayah* (metonimia), meskipun suami berniat untuk rujuk.<sup>14</sup>

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang terjadinya rujuk melalui perbuatan, semisal mencampuri dan pendahuluan-pendahuluan ke arah percampuran tanpa diawali dengan ucapan.

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, talak raj'i tidak membuat haram persetubuhan. Oleh sebab itu, boleh melakukan persetubuhan dengan talak raj'i. Jika si suami menyetubuhi istri yang dia talak, maka dia tidak dikenakan hukuman had karena ini adalah perkara yang mubah (dibolehkan).<sup>15</sup>

Hanafi mengatakan: Rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu, yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalaknya, dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi. Rujuk juga bisa terjadi melalui tindakan (perbuatan) yang dilakukan oleh orang tidur, lupa, dipaksa, dan gila. Misalnya, seorang laki-laki menalak istrinya, kemudian dia terserang penyakit gila, lalu istrinya itu dicampurinya sebelum ia habis masa iddah-nya. Hambali mengatakan: Rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk. Sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya

---

<sup>14</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj. Haris Fadly, Ahmad Khotib), Cet. 1, (Surakarta: Era Intermedia, 2005) hlm, 388.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Cet. 1, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) him. 384.

sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk.<sup>16</sup>

Syafi'i mengatakan: Rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu, rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya sungguh pun hal itu diniatkan sebagai rujuk. Suami haram mencampurinya dalam iddah. Kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar *mitsil*. Sebab percampuran tersebut tergolong pada percampuran *syubhat*.

Maliki mengatakan: Rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk *rujuk*. Akan tetapi apabila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampurinya itu. Wanita tersebut harus menyucikan dirinya dengan *haidh* manakala dia tidak hamil.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin membuat kajian terhadap pendapat mazhab Maliki dalam masalah rujuk *bil fi'li*. Mengapa mazhab Maliki berpendapat rujuk melalui perbuatan itu sah dengan syarat harus disertai dengan niat untuk rujuk, sedangkan niat itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat atau sukar untuk dinilai terutama dalam masalah persetubuhan. Dan mazhab Maliki tidak menetapkan *hadd* bagi suami yang melakukan persetubuhan dengan istri yang ditalaknya namun tidak berniat untuk rujuk. Dan apakah rujuk

---

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab...*, hlm. 482-483

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 482.

*bil fi'li* melalui sentuhan, ciuman, dan hal-hal sejenis itu dianggap sah didalam mazhab Maliki. Ini yang membuatkan penulis tertarik untuk mengkaji pendapat mazhab Maliki dalam masalah rujuk *bil fi'li*.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki tentang rujuk *bil fi'li*?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan mazhab Maliki dalam menetapkan hukum rujuk *bil fi'li*?
3. Bagaimana persyaratan dan tatacara rujuk *bil fi'li* menurut mazhab Maliki?
4. Bagaimana penerapan rujuk *bil fi'li* dalam konteks kekinian?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian karya ilmiah selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Demikian juga penelitian skripsi ini memiliki tujuan yang ingin diperoleh melalui kerangka-kerangka teoritis yang sistematis. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa pandangan mazhab Maliki dalam masalah rujuk *bil fi'li*.
2. Untuk mengetahui apakah dalil yang menjadi dasar hukum mazhab Maliki dan bagaimana metode istinbath yang digunakan dalam menetapkan hukum rujuk *bil fi'li*.
3. Untuk mengetahui apakah persyaratan rujuk *bil fi'li* dan bagaimana tatacaranya.

4. Mencari tahu bagaimana penerapan rujuk *bil fi'li* yang berlaku dikalangan masyarakat zaman sekarang.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Penjelasan istilah ini bertujuan supaya tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahfahaman dalam memahami suatu permasalahan.

Sesuai dengan judul skripsi yaitu, “Persyaratan *Rujuk Bil Fi'li*, Analisis Pendapat Mazhab Maliki” maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah yang terdapat dalam judul skripsi di atas sebagai berikut:

##### 1. Rujuk *Bil Fi'li*

Rujuk : Kembali kawin dengan istri yang sudah diceraikan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup> Juhur ulama mendefinisikan rujuk dengan: “Mengembalikan wanita yang di talak, selain talak ba'in (suami boleh kembali kepada istrinya dengan akad nikah baru), pada perkawinan selama wanita itu masih dalam masa iddah tanpa akad”. Dengan demikian, konsep rujuk hanya berlaku bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak pertama atau kedua kalinya, karena pada kedua talak inilah hak rujuk tersebut dibolehkan oleh syara'.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Tri Kurnria Nurhayati, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media) hlm, 623.

<sup>19</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. 2,(Jakarta: Siraja, 2006) hlm, 205.



*Fi'l* bermaksud perbuatan atau pekerjaan.<sup>20</sup> Berarti maksud dari rujuk *bil fi'li* itu adalah rujuk yang dilakukan oleh suami terhadap istri melalui perbuatan seperti sentuhan, ciuman, atau persetubuhan dan bukannya melalui perkataan atau lafaz.

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas atau diteliti dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya dan supaya tidak ada penelitian yang sama secara mutlak dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis.

Ada beberapa skripsi yang membahas mengenai rujuk, diantaranya skripsi yang disusun oleh Rahmil Izzati yang berjudul “Urgensi Saksi Dalam Rujuk Menurut KHI”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui prosedur rujuk yang dilakukan di KUA Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Untuk mengetahui alasan KUA Kecamatan Syiah Kuala tidak menghadirkan saksi dalam perkara rujuk. Sedangkan di dalam KHI pasal 163-169 jelas diwajibkan kehadiran saksi dalam proses perkara rujuk.<sup>21</sup>

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Persetujuan Istri Sebagai Salah Satu Syarat Sah Rujuk (Analisis Dilihat Dari Segi Kemaslahatan)”, skripsi ini disusun oleh Norizan Binti Kharidin. Dalam kajian beliau, apabila suami hendak merujuk kembali istrinya, maka tidak harus menunggu persetujuan dari istrinya terlebih dahulu, namun suami langsung dapat merujuknya baik dengan perkataan maupun

---

<sup>20</sup> H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Cet. 8 (Jakarta: PT. Mahmud Wadzuriyyah, 1990) hlm, 320.

<sup>21</sup> Rahmil Izzati, “Urgensi Saksi Dalam Rujuk Menurut KHI” (Skripsi Yang Tidak Diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. IV.

dengan perbuatan yang diiringi dengan niat untuk rujuk kembali. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam Akta Undang-undang Hukum Keluarga Persekutuan menyebutkan bahwa dalam hal rujuk diperlunya persetujuan dari istri, dan apabila suami melakukan rujuk tanpa sepengetahuan istri, maka istri dapat mengajukan keberatan atas rujuk tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah.<sup>22</sup>

Kajian selanjutnya yaitu skripsi yang disusun oleh Dhiyaurrahman Bin Dahalan yang berjudul “Rujuk Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri Menurut EUKIP Tahun 2005 Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitiannya, dalam aturan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pahang Tahun 2005 pada Pasal 52 ayat 9 menyatakan sekiranya suami melafazkan rujuk tapi istri tidak setuju dengan sebab dan alasan yang dibenarkan hukum Syara’, maka ia tidak boleh diperintahkan oleh mahkamah supaya hidup semula sebagai suami istri. Beliau berpendapat bahwa Enakmen Keluarga Islam Pahang sememangnya melonjak ke hadapan tentang sesuatu pembaharuan di dalam hukum Islam dengan mensyaratkan persetujuan istri di dalam permohonan rujuk. Ketetapan yang diberikan Enakmen Keluarga Islam Pahang tersebut adalah lebih baik serta lebih sesuai diterapkan kepada masyarakat. Rujuk tanpa persetujuan istri sah digunakan sebagai hukum selagi ia tidak bertentangan dengan syariat. Enakmen ini boleh digunakan walaupun dari zahirnya ia berbeda dengan fikih klasik.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Norizan Binti Kharidin, “*Persetujuan Istri Sebagai Salah Satu Syarat Sah Rujuk (Analisis Dilihat Dari Segi Kemaslahatan)*” (Skripsi Yang Tidak Diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. IV.

<sup>23</sup> Dhiyaurrahman Bin Dahalan, “*Rujuk Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri Menurut EUKIP Tahun 2005 Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Yang Tidak Diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2012), hlm. IV.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Mohd Affandi Bin Abdullah yaitu berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemestian Rujuk Di Depan Mahkamah Syariah Menurut Enakmen No. 52 Tahun 2003 (Studi Pada Mahkamah Syariah Negeri Selangor)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Enakmen Negeri Selangor menetapkan bahwa rujuk harus dilakukan di depan Mahkamah Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharusan rujuk di depan Mahkamah adalah terobosan baru yang diterapkan di Selangor untuk meminimalisir angka perceraian di Selangor. Dasar pertimbangan hakim adalah berdasarkan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2007 sebagai pedoman administrasi. Kebutuhan rujuk di depan Mahkamah tidak bertentangan dengan syari’at Islam meskipun dalam ketentuan nash tidak menyebutkannya secara khusus.<sup>24</sup>

Dan yang terakhir adalah skripsi yang berjudul “Ruju’ Bi al-Fi’l Menurut Fikih (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi)”. Kajian ini disusun oleh Masniza Binti Zakaria. Dari hasil penelitian beliau, segala bentuk perbuatan mengandung syahwat yang dilakukan oleh suami kepada istri semasa dalam *iddah talak raj’i* dapat dianggap telah melakukan *ruju’ bi al-fi’l* menurut mazhab Hanafi.<sup>25</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, serta

---

<sup>24</sup> Mohd Affandi Bin Abdullah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemestian Rujuk Di Depan Mahkamah Syariah Menurut Enakmen No. 52 Tahun 2003 (Studi Pada Mahkamah Syariah Negeri Selangor)*” (Skripsi Yang Tidak Diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. IV.

<sup>25</sup> Masniza Binti Zakaria, “*Ruju’ Bi al-Fi’l Menurut Fikih (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi)*” (Skripsi Yang Tidak Diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. IV.

menafsir dan menganalisis data sehingga sangat menentukan tercapainya tujuan secara efektif karena metode tersebut senantiasa dapat memperbaharui mutu dan kualitas tulisan.

#### 1. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian adalah riset kepustakaan atau *library research*. Dalam hal ini, si peneliti “berbicara” banyak, “berdialog” banyak dengan buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen tua, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi film-fotografi, monografi, dokumentasi-dokumentasi statistik, diaries, surat-surat, dan lain-lain. Jenis riset ini diambil dengan dasar data-data di lapangan (field research) sudah ada di dalam buku-buku ataupun terbitan-terbitan terdahulu yang dikumpulkan oleh orang-orang lain. Atau kemungkinan data-data kepustakaan itu sudah tidak ada lagi di lapangan, karena “dimakan” oleh situasi perubahan (social changes) yang terjadi.<sup>26</sup>

Data-data diperoleh berdasarkan sumber data primer, skunder dan tersier. Sumber data primer adalah data otentik atau data yang diperoleh dari literature-literatur yang mengupas masalah ini, yaitu dari kitab-kitab hadits dan kitab-kitab asli mazhab Maliki seperti kitab al-Muwattha’ atau al-Mudawwanah yang membahas tentang masalah ruju’.

Sumber data skunder adalah data yang dikutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber primer. Data skunder untuk penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan yang dapat menunjang dari data primer seperti buku-buku, skripsi, jurnal, atau penulisan ilmiah lainnya yang mempunyai

---

<sup>26</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014) hlm, 8.



kaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dan sumber data tersier pula adalah data yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedi.

Untuk mendapatkan penulisan yang sempurna, data tersebut dikelompokkan sesuai dengan sub pembahasan sebelum penulis menganalisa dan menyimpulkan untuk dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, tetapi mempelajari dokumen yang tersedia.<sup>27</sup> Maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data melalui jalan membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan rujuk *bil fi'li*.

## 3. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode induktif, yaitu suatu proses berfikir yang bermula dari pengamatan terhadap kejadian khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.<sup>28</sup> Metode induktif yang dikembangkan merupakan dasar untuk melakukan observasi dan eksperimen, terutama dalam upaya merumuskan prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori ilmu pengetahuan sebagaimana dalam penelitian ilmiah modern. Metode induktif Bacon

---

<sup>27</sup> Sarini Abdullah, Taufik Edy Sutanto, *Statistika Tanpa Stres*, Cet.1 (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2015) hlm, 38.

<sup>28</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007) hlm, 27.

mengandung dua unsur utama, yaitu menggunakan logika dan pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi. Logika digunakan dalam menarik kesimpulan sedangkan dasar penarikan kesimpulan itu adalah data hasil observasi. Metode ini dapat dipandang sebagai tunas dalam penelitian ilmiah modern.<sup>29</sup>

#### 4. Penyajian Data

Dalam penyusunan dan penulisan ini, penulis berpedoman kepada Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an, penulis mengutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2002.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu sistematika agar dapat menghasilkan pembahasan yang jelas dan baik. Secara umumnya maka terlebih dahulu penulis ingin memberi gambaran beberapa garis besar pembahasan di dalam skripsi ini sebagai panduan untuk pembaca berkaitan pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pokok pembahasan yang merupakan awal timbulnya pokok pembahasan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Bab dua penulis akan mengemukakan pembahasan tentang konsep rujuk *bil fi'li* dalam fikih. Didalam

---

<sup>29</sup> Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Cet.2 (PT Imperial Bhakti Utama, 2007) hlm, 336.

bab ini akan dijelaskan pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, rukun dan syarat rujuk, serta macam-macam rujuk menurut ulama fikih dan pembahasan yang terakhir di dalam bab ini adalah konsep rujuk *bil fi'li*.

Bab tiga membahas tentang persyaratan rujuk *bil fi'li* menurut pandangan mazhab Maliki yang didalamnya akan membahas tentang pendapat mazhab Maliki dalam masalah rujuk *bil fi'li*, selanjutnya dasar hukum dan metode istinbath yang digunakan dalam menetapkan hukum rujuk *bil fi'li*, persyaratan dan tatacara rujuk *bil fi'li*, serta penerapan rujuk *bil fi'li* dalam konteks kekinian.

Bab empat, merupakan penutup bagi penulisan skripsi ini. Didalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai kelengkapan agar dapat memberi manfaat kepada pembaca.

## BAB DUA

### KONSEP RUJUK *BIL FI'LI* DALAM FIKIH

#### 2.1. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a – yarji'u – ruju'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.<sup>1</sup> Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha' mengenal istilah “*ruju*” dan istilah “*raj'ah*” yang keduanya semakna.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, sebagaimana yang disebutkan Abdul Rahman Ghozali, definisi rujuk ialah:

*Rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak (raj'i).*

Selain itu, Abdul Rahman Ghozali juga menyebutkan pengertian rujuk menurut Asy-Syafi'i, yaitu:

*Rujuk ialah mengembalikan status perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (raj'i)*

Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “mengembalikan status perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang

---

<sup>1</sup> H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), hlm, 137.

dilakukan oleh bekas suami terhadap istrinya dalam masa ‘iddah, dengan ucapan tertentu”.<sup>2</sup>

## 2.2. Dasar Hukum Rujuk

Setiap penetapan hukum di dalam Islam pasti ada dasar hukum atau dalil-dalil yang menjadi pegangan setiap ulama untuk mendukung pendapat mereka. Pada pembahasan kali ini, penulis akan menampilkan dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman para ulama dalam permasalahan rujuk ini, diantaranya adalah sumber al-Quran, hadis, dan ijma’. Penulis akan menjelaskan bermula dengan sumber al-Quran, selanjutnya penjelasan sumber hadis. Sedangkan pendapat ijma’ penulis langsung memasukkan ke dalam penjelasan sumber al-Quran dan Hadis.

Dasar Hukum al-Quran :

Surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۲۲۸

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.4 ( Jakarta: Kencana, 2010) hlm, 285-286.

*kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana*<sup>3</sup>.

Di dalam ayat diatas terdapat kalimat “*Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan*”. Menunjukkan bahwa suami yang ceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa ‘iddah.<sup>4</sup>

Kata *lebih berhak* dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak, walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun demikian, ulama tidak memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Mereka memahaminya dalam arti “berhak”, dengan alasan bahwa wanita yang diceraikan secara *raj’i*, hanya suaminya sendiri memiliki hak kembali kepada istrinya, orang lain atau sang istri tidak memiliki hak sedikit pun. Ketentuan ini disebutkan karena, dalam keadaan talak *raj’i*, suami masih mempunyai kewajiban terhadap istri yang diceraikan sampai iddahya selesai. Sang istri tidak berhak untuk menolak bila suami ingin kembali membina rumah tangga dengannya, pria lain pun tidak berhak meminangnya pada masa menunggu itu.<sup>5</sup>

Walaupun mereka telah ditalak, yang menalak mereka masih dinamai suami karena yang menceraikan dan diceraikan masih memiliki ikatan dan kewajiban.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) hlm, 45.

<sup>4</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Abu Ihsan al-Atsari), Cet. 10, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm 744.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2010) hlm. 594.



Istri yang dicerai berkewajiban menanti, sedangkan suami yang menceraikan berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya itu.

Bisa juga kata *lebih berhak* itu dipahami dengan pemahaman redaksional di atas, dalam arti jika suami bermaksud untuk kembali membangun rumah tangga dengan istri yang dicerainya itu, dan yang dicerainya tidak ingin lagi untuk kembali, maka ketika itu suami lebih berhak selama belum berlalunya masa tiga quru'. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa dalam ayat ini Allah s.w.t memperingatkan para suami agar memperbaiki hubungan mereka. Perlu juga dicatat bahwa kehendak untuk memperbaiki itu bukan merupakan syarat, tetapi demikian itulah seyogiannya terjadi. apalagi, sejak sebelum ayat ini, telah turun tuntutan menyangkut mereka yang melakukan ila' agar gangguan terhadap wanita hendaknya dihindari. Betapa tidak demikian, padahal *para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*. Sebagaimana pria mempunyai hak untuk rujuk istri yang dicerainya, sang istri pun mempunyai untuk diperlakukan secara ma'ruf, yakni sesuai dengan tuntutan agama, sejalan dengan akal sehat, serta sesuai dengan sikap orang berbudi.<sup>6</sup>

Hal ini jika dengan rujuk tersebut sang suami bermaksud mengadakan *ishlah* dan kebaikan. Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang di talak *raj'i* (talak yang masih dibolehkan untuk rujuk kembali). Sedangkan wanita-wanita yang

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010) hlm. 594-595.

ditalak *ba'in* (talak tiga), pada saat ayat ini diturunkan belum ada wanita yang ditalak *ba'in*. dan terjadinya talak *ba'in* setelah mereka dibatasi dengan tiga talak.<sup>7</sup>

Sedangkan ketika turun ayat ini, seorang laki-laki berhak merujuk istrinya meskipun ia telah menalaknya seratus kali. Tatkala mereka dibatasi oleh ayat berikutnya yang menyatakan bahwa talak itu hanya sampai tiga kali, maka wanita yang ditalak terbagi dua. Ada wanita yang ditalak *ba'in* (talak yang tidak membolehkan rujuk) dan ada wanita yang ditalak *raj'i* (talak yang dibolehkan untuk rujuk).<sup>8</sup>

Hak rujuk yang dimiliki oleh suami ini ditetapkan oleh syariat. Hak ini tidak bisa dijatuhkan dan direlakan. Jika si suami berkata, “Aku talak kamu dan aku tidak memiliki hak untuk merujukmu” atau “Aku jatuhkan hakku untuk melakukan rujuk” maka haknya untuk melakukan rujuk tidak jatuh karena penjatuhannya dianggap sebagai perubahan bagi perkara yang telah disyariatkan oleh Allah.<sup>9</sup>

Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا

<sup>7</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Abu Ihsan al-Atsari)..., hlm 744.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 745.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 404.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.<sup>10</sup>

Ayat yang mulia ini telah menghilangkan kebiasaan yang berlaku pada permulaan Islam, yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk isterinya meskipun ia telah menalaknya seratus kali, asalkan masih dalam masa ‘iddah. Manakala tradisi tersebut banyak merugikan para isteri, maka Allah membatasi mereka dengan tiga kali talak saja dan hanya membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja. Mereka tidak dibolehkan merujuk kembali setelah talak yang ketiga.<sup>11</sup>

Ayat talak (yang dapat dirujuk) dua kali, artinya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) hlm, 46.

<sup>11</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 748.

digunakan ayat ini adalah *dua kali*. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan talak yang kedua. Tenggang waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja, hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh atau dua atau tiga kali, dengan sekadar mengucapkannya dalam satu tempat dan waktu.<sup>12</sup>

Dengan kata lain, talak yang disyariatkan Allah s.w.t. adalah talak yang dijatuhkan satu kali, kemudian dijatuhkan talak berikutnya setelah talak pertama tersebut, dan suami diperbolehkan merujuk istrinya dengan baik sesudah talak yang pertama. Dia juga diperbolehkan merujuk dengan baik setelah rujuk yang kedua. Yang dimaksud dengan kata *imsak bi ma'ruf* dalam ayat di atas adalah merujuk istrinya, menikahinya dan menggaulinya dengan baik. Ini tidak dapat dilakukan kecuali dalam talak *raj'i*.<sup>13</sup>

Memang pada masa Nabi Muhammad s.a.w dan khalifah pertama, Abu Bakar ash-Siddiq r.a, demikian itulah halnya. Tetapi, khalifah kedua, 'Umar Ibn al-Khattab r.a, mengambil kebijaksanaan lain. Beliau menetapkan bahwa talak jatuh dua atau tiga kali-sesuai ucapan-walau dalam satu waktu atau sekali ucap. Ini beliau tempuh dengan maksud memberi pelajaran kepada para suami yang ketika itu dengan sangat mudah mengucapkan talak, semudah membalikkan

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hlm.597.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj. Abdurrahim, Masrukhin) Cet.1, Jilid 4,(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm, 46.

telapak tangan. Beliau mengharap, dengan kebijaksanaan tersebut, para suami berhati-hati dalam ucapannya. Namun demikian, tujuan tersebut tidak tercapai atau, paling tidak, kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri tidak lagi ditemukan. Karena itu, walaupun pendapat ‘Umar r.a itu didukung oleh keempat mazhab populer-Abu Hanifah, Malik, Ahmad Ibn Hanbal, dan Abu Hanifah-banyak ulama dan pemikir sesudah mereka menolaknya, bahkan kini, kecenderungan untuk mempersempit kesempatan perceraian semakin besar. Ini ditempuh dengan jalan menempatkan syarat-syarat bagi jatuhnya talak, seperti adanya saksi atau bahwa ia harus dilaksanakan di pengadilan agama.<sup>14</sup>

Dalam ayat 230 pula menjelaskan,

*“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”*<sup>15</sup>

Jika suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan rujuk, yakni dengan talak tiga, pada masa iddahnya, atau menceraikannya sesudah rujuk-setelah talak kedua-baik dengan menerima tebusan atau pun tidak, maka dia, yakni mantan istrinya itu, tidak lagi halal baginya, yakni mantan suaminya, sejak saat sesudah jatuh perceraian, sampai

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hlm.597-598.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya,2002) hlm, 46.

dia, yakni perempuan mantan istrinya itu, menikah dengan suami selainnya, yakni selain mantan suami yang lalu.<sup>16</sup>

Tuntunan dan tuntutan ayat ini memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami-istri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Kalaulah perceraian pertama terjadi, peristiwa itu seharusnya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Kalaulah masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan perkawinan karena jika perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu,<sup>17</sup> kecuali jika istri kawin dengan pria lain, dan berlaku perceraian diantara perempuan itu dengan suaminya yang baru, dan dengan syarat perceraian itu terjadi setelah berlakunya hubungan badan antara keduanya (mantan istri dengan suaminya yang baru).

Surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲۳۱

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hlm. 601-602.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.602.

*ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Quran) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>18</sup>

Di dalam ayat ini mengandung perintah agar bermu'amalah secara baik dengan wanita yang ditalak. Allah s.w.t memerintahkan kepada kaum laki-laki jika salah seorang dari mereka menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* (talak yang masih dapat dirujuk kembali, yakni talak satu dan dua), maka sang suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik. Pada saat istri hampir menyelesaikan masa '*iddahnya*, tinggal sedikit waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya. Maka suami boleh menahannya dengan mengembalikan istri ke dalam ikatan pernikahannya (merujuknya) dengan cara yang ma'ruf dan mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain serta berniat menggaulinya dengan baik.<sup>19</sup>

Dan pilihan yang lain adalah *ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf*. Janganlah dengan perceraian itu kamu membeberkan kesalahan atau keburukannya, jangan pula membuka rahasia pribadinya yang pernah diketahui.<sup>20</sup> Atau suami juga boleh menceraikannya dengan membiarkannya sampai '*iddahnya* selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya permusuhan, pertengkaran atau saling menjelekkkan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, hlm, 46.

<sup>19</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 760.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hlm.604.

<sup>21</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir...*, hlm. 760.

Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Masruq, al-Hasan, Qatadah, adh-Dhahhak, ar-Rabi’ bin Anas, Muqatil bin Hayyan dan yang lainnya mengatakan: “Dahulu ada seorang laki-laki menalak istrinya. Maka jika masa ‘iddahnya hampir habis, ia merujuknya untuk memberikan mudharat kepadanya. Agar ia tidak pergi kepada laki-laki lain. Kemudian ia menalaknya kembali dan istri menjalani masa ‘iddahnya. Apabila masa ‘iddahnya telah hampir selesai, ia merujuknya kembali lalu menalaknya lagi agar masa ‘iddahnya bertambah panjang. Maka Allah s.w.t menurunkan ayat ini melarang mereka dari perbuatan tersebut.<sup>22</sup> Ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya mengajar umat Islam khususnya laki-laki atau suami, jika ingin rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan ma’ruf, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di dalam ayat 231 ini, kata *ceraikanlah* digarisbawahi dengan *ma’ruf*, sedang ayat 229 di atas digarisbawahi dengan *ihsan*.<sup>23</sup>

Surat at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ  
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: ”Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 760.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran...*, hlm.604.



*Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.*<sup>24</sup>

Ayat di atas menyatakan, apabila mereka yang kamu ceraikan itu telah hampir mencapai batas akhir masa 'iddah mereka maka rujuklah mereka, yakni kembalilah melanjutkan ikatan perkawinan, dengan cara kembali yang baik selama perceraian itu belum mencapai kali ketiga. Jangan lagi mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu atau kalau kamu bertekad untuk menceraikannya dan telah mempertimbangkan secara saksama segala konsekuensinya, maka ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula sehingga mereka pun bebas menentukan sendiri rencana masa depan mereka. Jangan menyakiti hati mereka dan jangan juga membuka aib atau kekurangan mereka yang kamu ketahui.<sup>25</sup>

Dalam ayat ini, Allah s.w.t. tidak membedakan antara rujuk, talak dan menghadirkan saksi. Oleh sebab itu, tidak boleh memisahkan antara yang satu dengan yang lain, seperti seseorang menalak atau merujuk tanpa dihadiri oleh saksi yang adil. Hal yang demikian ini merupakan bentuk pelanggaran atas ketentuan Allah dan hukum Allah s.w.t..<sup>26</sup> Namun menurut Ibnu Rusyd, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada *nadb* (sunnat).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, hlm, 816.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2010) hlm. 136-137.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj. Abdurrahim, Masrukhin)..., hlm 50.

<sup>27</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm, 332.

Ulama-ulama masa lampau sepakat menyatakan bahwa persaksian tersebut bukan syarat bagi sahnya rujuk atau perceraian dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah sekadar untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi perselisihan jika tidak dipersaksikan.<sup>28</sup>

Sementara ulama kontemporer dari Ahlu as-Sunnah secara tegas menyatakannya wajib sekaligus menjadikannya syarat. Syaikh Muhammad ‘Abduh salah seorang dari ulama itu. Pendapat Syaikh Muhammad ‘Abduh ini sejalan dengan pendapat aliran Syi’ah, sebagaimana dikemukakan oleh ath-Thabarsi dalam tafsirnya, dan pendapat inilah yang diberlakukan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Ada juga ulama kontemporer yang menolak pandangan ini dengan alasan antara lain bahwa di pengadilan sering kali rahasia-rahasia rumah tangga dibebarkan secara terbuka-yang sebagian di antaranya belum tentu sehingga dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya. Kekhawatiran ini dapat ditampik dengan melakukan berbagai cara dalam proses pengadilan itu.<sup>29</sup>

Dasar Hukum Hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَايِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرَ  
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : مُرَّهْ فَلْيُرَاجِعْهَا، أَوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

(رواه الجماعة إلا البخاري)

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jilid 14..., hlm. 138.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 139.

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, bahwa ia pernah mentalak istrinya, sedang istrinya itu dalam keadaan haidh; Kemudian hal itu disampaikan oleh Umar kepada Nabi s.a.w, lalu Nabi s.a.w bersabda, “Suruhlah dia untuk meruju’ nya kembali, lalu hendaklah ia mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil”. (HR Jamaah kecuali Bukhari).<sup>30</sup>

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ، فَتَغَيَّبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ : "لِيُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمَسِّكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ، فَتَطْهَرَ فَإِنْ بَدَأَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى."

Artinya: “Dan dalam riwayat lain dari Bukhari (dikatakan): Bahwa ia pernah mentalak istrinya, pada hal istrinya itu dalam keadaan haidh; Kemudian hal itu disampaikan oleh ‘Umar kepada Nabi s.a.w, lalu Rasulullah marah kemudian ia bersabda, “Hendaklah ia meruju’nya kembali, lalu menahannya sehingga suci, lalu haidh, lalu suci (lagi); Kemudian jika ia masih tetap bermaksud mentalaknya maka hendaklah ia mentalaknya sebelum dicampurinya. Maka itulah ‘iddah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah s.w.t”<sup>31</sup>.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَا إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرَمْتَ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِكَ امْرَأَتِكَ. (رواه أحمد ومسلم والنسائي)

Artinya: “Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Dan apabila Ibnu ‘Umar ditanya tentang hal itu, ia menjawab kepada salah seorang dari mereka. Adapun jika engkau mentalak istrimu sekali atau dua kali maka sesungguhnya Rasulullah s.a.w memerintahkan aku dengan perintah ini (merujuk) dan jika engkau mentalak tiga, maka haramlah perempuan itu bagimu sehingga ia kawin lagi dengan laki-laki lain dan engkau telah durhaka

<sup>30</sup> Mu’ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994) hlm, 2313.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm, 2313-2314.

*kepada Allah 'Azza wa Jalla dalam hal yang diperintahkan oleh-Nya tentang talak-mu terhadap istrimu. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).<sup>32</sup>*

Syarif rahimahullah berkata: perkataan “hendaklah ia merujuknya” itu, melihat zhahirnya perintah ini menunjukkan wajib. Demikian menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dan yang masyhur dari Imam Ahmad adalah sunat. Pendapat ini juga merupakan pendapat Jumhur dan mereka sepakat kalau ditalaknya sebelum dicampurinya (*qablal dukhul*) sedang ia dalam keadaan haidh maka tidak diperintahkan untuk merujuknya, kecuali menurut pendapat Zufar. Dan diceritakan oleh Ibnu Baththal dan lain-lain, bahwa telah menjadi kesepakatan Ulama, apabila masa 'iddahnya telah habis maka tidak ada lagi hak rujuk itu.

Perkataan “sebelum dicampurinya” itu, dapat dijadikan dalil, bahwa talak pada waktu istri dalam keadaan suci selepas dicampuri itu haram hukumnya, demikianlah penegasan jumhur. Dan jumhur berpendapat talak *bid'i* itu jatuh (sah).<sup>33</sup>

### **2.3. Rukun dan Syarat Sah Rujuk**

Kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm, 2315.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm, 2317.

rujuk, rukun atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk.<sup>34</sup>

#### 1. Laki-laki yang merujuk.

Adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang merujuk itu adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
- b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilakukannya. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.<sup>35</sup>

Mazhab Hanafi membolehkan rujuk yang dilakukan anak kecil. Karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya. Mazhab Hambali dan Syafi'i membolehkan rujuk bagi wali orang gila karena rujuk ini adalah hak orang yang gila yang kesempatannya ditakutkan hilang dengan berakhirnya masa iddah. Mazhab Hanafi

---

<sup>34</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.2..., hlm, 341.

<sup>35</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.2 ..., hlm, 341.

mbolehkan orang yang gila, idiot, dan orang yang dipaksa untuk melakukan rujuk.<sup>36</sup>

## 2. Perempuan yang dirujuk.

Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah:

- a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- b. Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak raj'i. Tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak ba'in..
- c. Istri itu masih berada dalam iddah thalaq raj'i. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara thalaq raj'i, selama masih berada dalam masa iddah.. Sehabis iddah itu maka putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya. Karena masa iddah jika telah selesai, talak menjadi talak ba'in yang membuat si suami terhalang untuk merujuk istrinya.<sup>37</sup>
- d. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah, sedangkan istri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai iddah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 405.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 407.

<sup>38</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm, 341-342.

- e. Istri itu masih beragama Islam, tidak sah merujuk perempuan yang murtad karena perempuan ini tidak halal. Tidak sah merujuk perempuan kafir yang masuk Islam dan suaminya terus berada di dalam kekafiran karena suaminya sudah tidak halal baginya.<sup>39</sup>

### 3. Ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.”<sup>40</sup>

Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.<sup>41</sup>

Adapun ucapan yang dijadikan sebagai cara untuk rujuk ada dua macam. Ucapan *sharih* dan ucapan *kinayah*. Ucapan *sharih* adalah ucapan yang jelas untuk tujuan rujuk dan digunakan dalam al-Quran untuk rujuk yaitu lafaz: *raja-‘a*;

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 407.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*..., hlm, 45.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*..., hlm, 343.

*am-sa-ka*; dan *radda*, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Dan surat at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Selain dari itu termasuk ucapan *kinayah* dan untuk kesahannya diperlukan niat. Jumhur ulama menetapkan bahwa tidak boleh ucapan rujuk dikaitkan kepada syarat, baik syarat terjadinya sesuatu seperti ucapannya: “Bila murai berkicau kamu saya rujuk”, atau kehendak untuk terjadinya sesuatu, seperti ucapan suami: “Bila ayahmu menghendaki maka saya rujuk kepadamu”; sebagaimana berlaku pada nikah. Untuk ucapan nikah tidak boleh menggunakan syarat, demikian pula pada ucapan rujuk.<sup>42</sup>

Maka tidak dita’liq dengan syarat di masa depan. Seperti “Aku rujuk kamu jika bapakmu datang” atau “Aku rujuk kamu jika bapakku kembali dari perjalanan”.<sup>43</sup> Adapun mengaitkan rujuk dengan waktu yang akan datang, seperti ucapannya: “saya rujuk kepadamu besok”, menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh, karena yang demikian tidak berarti menggantungkan terlaksananya rujuk itu kepada syarat yang akan terjadi.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm, 343.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)...hlm. 408

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm, 343.



Namun menurut mazhab Hanafi rujuk seperti itu tidak sah. Karena rujuk menurut mazhab Hanafi mirip dengan perkawinan. Maka disyaratkan terlaksana secara langsung seperti halnya perkawinan. Rujuk menurut jumhur adalah pembolehan bagi kehormatan yang dimaksudkan, maka tidak sah penggantungannya kepada syarat, seperti halnya pernikahan. Juga disyaratkan agar jangan sampai rujuk dibatasi dengan batas waktu. Jika si suami berkata kepada istrinya, “Aku rujuk kamu satu bulan” maka tidak terjadi rujuk.<sup>45</sup>

Sah menta’liq rujuk terhadap perkara yang telah lalu, misalnya, “Jika aku telah melakukan ini maka aku rujuk kamu” dan perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi. Atau dita’liq kepada perkara yang benar-benar ada pada saat itu, misalnya, “Jika bapakku merasa rela maka aku bisa merujuk kamu” dan bapaknya saat itu ada di tempat tersebut, maka si bapak berkata, “Aku rela”. Hanya saja ta’liq terjadi dalam dua kondisi ini karena ini adalah rujuk yang bersifat langsung dalam gambaran ta’liq.<sup>46</sup>

Sedangkan sindiran diiringi dengan niat atau tanda-tanda kondisi, yaitu yang memiliki kemungkinan rujuk dan yang lainnya. Seperti ucapan si suami, “Kamu istriku” atau “Kamu ada di sisiku sekarang sebagaimana dulu”. Maka ucapan yang bersifat terang-terangan tidak membutuhkan niat. Lafal yang bersifat sindiran membutuhkan niat atau tanda-tanda kondisi. Pada ucapan, “Aku kembalikan kamu”, disyaratkan sandaran kepadanya atau kepada pernikahannya,

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 408.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 408.

dia berkata, “Kepadaku” atau “Kepada pernikahanku” atau “Ke dalam kekuasaanku”.<sup>47</sup>

Dalam hal bolehkah rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi’i berpendapat bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak sah dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dipahami. Sebagian ulama di antaranya Said bin al-Musayyab, al-Hasan, Ibnu Sirin, ‘Atha’, Thawus dan ahlu ra’yi atau Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku di kalangan ulama Syi’ah Imamiyah. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan.<sup>48</sup>

Ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan itu beda pendapat tentang perbuatan apa yang dapat diartikan sebagai rujuk. Kebanyakan ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan membatasi perbuatan itu dengan hubungan kelamin. Artinya bila telah terjadi hubungan kelamin, maka yang demikian berarti telah berlaku rujuk. Sebagian ulama memasukkan khalwat, menyentuh dengan bernafsu atau membuka dan memandang alat kelamin kepada

---

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 406.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm, 342.

pengertian hubungan kelamin sebagai perbuatan untuk rujuk. Bila terjadi yang demikian maka berlakulah rujuk.<sup>49</sup>

#### 4. Kesaksian dalam Rujuk.

Tentang kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena adanya perintah Allah untuk itu sebagaimana terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ  
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.<sup>50</sup>”

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka rujuk tidak boleh menggunakan lafaz *kinayah*,

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm, 342-343.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) hlm, 816.

karena penggunaan lafaz *kinayah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.<sup>51</sup>

Pendapat kedua yang berlaku di kalangan jumbuh ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah teputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut ulama Syi'ah Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafaz *kinayah* karena tidak ada saksi.<sup>52</sup>

Ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan dalam rujuk, yang paling penting di antaranya adalah yang berikut ini:

#### 1. Keridhaan istri.

Menurut kesepakatan fuqaha tidak disyaratkan keridhaan istri pada rujuk berdasarkan firman Allah s.w.t.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: “Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.”<sup>53</sup>

Allah s.w.t juga berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 231:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

---

<sup>51</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm, 343-344.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, hlm, 45.

Artinya: “*maka tahanlah mereka dengan cara yang baik*”<sup>54</sup>

Maka dia arahkan pembicaraan kepada para suami mengenai perkara ini, dan Dia tidak berikan pilihan kepada para istri. Juga karena rujuk adalah penahanan si istri dalam ikatan perkawinan, maka keridhaannya tidak dianggap dalam rujuk, sebagaimana halnya istri yang tengah berada dalam tanggungan suaminya.<sup>55</sup>

## 2. Pemberitahuan istri mengenai rujuk.

Tidak disyaratkan pemberitahuan istri mengenai rujuk. Oleh karena itu, rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan si istri, seperti halnya talak.

Akan tetapi disunahkan memberitahukan istri mengenai rujuk, agar dia tidak menikah dengan lelaki yang lain setelah selesai masa iddahnyanya. Agar jangan sampai terjadi pertikaian antara suami istri, jika si suami membuktikan perkara rujuk dengan bukti. Bahkan jika si istri menikah dengan suami lain dan suami pertamanya membuktikan perkara rujuknya, maka sah rujuknya, dan batal perkawinan yang kedua.<sup>56</sup>

## 3. Persaksian atas rujuk.

Persaksian bukan merupakan syarat bagi sahnya rujuk menurut jumhur yang terdiri dari mazhab mazhab Hanafi, Maliki pada pendapatnya yang masyhur,

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm, 46.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)...,hlm. 408-409.

<sup>56</sup> *Ibid*. hlm. 409.

juga mazhab Syafi'i pada perkataannya yang baru, mazhab Hambali pada salah satu dari dua riwayat Ahmad yang paling shahih, dan Syiah Imamiyyah. Akan tetapi, persaksian terhadap perkara disunatkan sebagai tindakan kewaspadaan. Khawatir terhadap pengingkaran si istri terhadap perkara rujuk setelah masa iddah selesai, juga untuk memutuskan keraguan dalam terjadinya rujuk. Juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan istri.

Lantas si suami berkata kepada dua orang saksi, “Saksikanlah bahwa sesungguhnya aku kembalikan istriku kepada perikahanku” atau “Kepada perkawinanku” atau “Aku kembalikan dia dari talakku yang jatuh kepadanya” dan yang sejenisnya. Jika rujuknya tidak disaksikan, maka sah rujuknya.

Mazhab Zhahiri berpendapat, wajib melakukan persaksian terhadap rujuk, dan jika tidak ada persaksian maka tidak sah<sup>57</sup>, berdasarkan firman Allah s.w.t dalam surat at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ  
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari

---

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 409.

*akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.*<sup>58</sup>

Dan perintah memberikan makna wajib. Juga karena persaksian adalah untuk membina perkawinan menurut kesepakatan fuqaha, maka juga menjadi syarat bagi keberlangsungannya dengan rujuk. Jumhur fuqaha memahami perintah yang ada dalam ayat ini sebagai suatu perkara sunah<sup>59</sup>. Karena firman-Nya,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”<sup>60</sup>

Ayat di atas ini datang setelah firman-Nya,

فَأَمْسِكُوا هُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik”<sup>61</sup>

Para ulama telah berijma’ atas ketidakwajiban persaksian terhadap talak, maka rujuk juga seperti talak. Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Umar menalak istrinya ketika sedang berada pada masa haid, maka Nabi s.a.w memerintahkannya untuk merujuknya, dan beliau tidak memerintahkannya untuk

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002) hlm, 816.

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 409.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*..., hlm, 816.

<sup>61</sup> *Ibid.*

menghadirkan saksi bagi tindakan rujuknya. Jika saksi adalah syarat rujuk, maka beliau pasti memerintahkannya.<sup>62</sup>

Imran bin Hushain ditanya mengenai seorang laki-laki yang menalak istrinya, kemudian si suami menyetubuhi istrinya tersebut, dan tidak ada seorang pun yang menyaksikan talaknya juga rujuknya, maka dia berkata, “Dia ditalak bukan dengan sunah, dan dia dirujuk tanpa sunah, saksikanlah talaknya dan rujuknya, dan dia tidak menjalani masa iddah.

Rujuk adalah hak milik suami yang tidak bergantung kepada keridhaan istri, maka tidak membutuhkan saksi, seperti semua hak suami. Juga karena persaksian adalah syarat untuk memulai perkawinan, karena krusialnya perkara ini, bukan syarat untuk tetapnya perkawinan. Rujuk adalah penetapan ikatan perkawinan dan keberlangsungannya, maka tidak menjadi syarat bagi sahnya.<sup>63</sup>

#### 4. Perselisihan antara suami-istri dalam perkara rujuk.

Jika suami sepakat untuk melakukan rujuk di tengah masa iddah, maka dampak rujuk ini ditetapkan dan mesti dipenuhi si istri. Jika kedua suami-istri saling berselisih pendapat, bisa jadi perselisihan terfokus mengenai terjadinya rujuk atau mengenai keabsahannya.<sup>64</sup>

- a. Jika kedua suami-istri berselisih pendapat mengenai terjadinya rujuk, dengan cara suami memanggil istrinya dan berkata, “Aku rujuk kamu” dan

---

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 409.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 410.

<sup>64</sup> *Ibid*.



istri mengingkari hal ini. Jika perkara ini terjadi sebelum selesai masa iddah, maka yang dipegang adalah ucapan suami menurut kesepakatan fuqaha karena suami memiliki hak untuk merujuk. Jadi pengakuannya dalam masalah ini diterima, sebagaimana diterima ucapannya mengenai talak ketika suami memiliki hak untuk menalak.

Jika perkara ini terjadi setelah selesai masa iddah, dan suami membuktikan klaimnya dengan bukti, atau istri membenarkan ucapan suami yang berbunyi, “Aku telah merujuk kamu pada masa iddah” maka rujuk ditetapkan. Namun jika suami tidak mampu untuk membuktikan atau istri tidak memercayainya, maka yang dipegang adalah ucapan istri dengan disertai sumpahnya, menurut pendapat kebanyakan fuqaha, yang juga difatwakan oleh mazhab Hanafi berdasarkan pendapat Muhammad dan Abu Yusuf. Maka menurut keduanya (Muhammad dan Abu Yusuf) jika suami mengingkari ucapan istrinya maka suami ditahan sampai dia mengakui atau bersumpah, karena penolakan sumpah dianggap sebagai pengakuan bagi kebenaran klaim istri. Menurut Muhammad dan Abu Yusuf rujuk menjadi sah dengan pengakuan terhadap rujuk.<sup>65</sup>

- b. Jika suami-istri berselisih mengenai sahnya rujuk, dan suami berkata, “Aku telah merujuk kamu pada masa iddah” maka sah rujuknya. Namun jika istri berkata, “Rujuknya batil” karena rujuk jatuh setelah selesai masa iddah. Atau istri memberikan jawaban, “Masa iddahku telah selesai” dan

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 410.

iddah dihitung dengan *aqraa'*, maka yang dipegang adalah ucapan istri sesuai dengan klaimnya yang bersifat dimungkinkan untuk terjadi.<sup>66</sup>

Jika masa antara talak dengan masa klaim istri bahwa masa iddahya telah selesai cukup untuk mengakhirkan iddah, maka ucapannya diterima dengan disertai sumpahnya, bahkan menurut pendapat Abu Hanifah karena berakhirnya masa iddah dengan haid hanya diketahui oleh istri. Jika masa yang telah lewat tidak cukup untuk menyelesaikan iddah, yaitu lebih sedikit dari masa yang paling minimal untuk berakhirnya iddah menurut syariat, maka ucapannya tidak dianggap, dan sah rujuk, karena munculnya iringan yang mendustai klaimnya.

Masa yang paling minimal untuk berakhirnya masa iddah dengan haid yang menurut mazhab Hanafi disebut sebagai *aqraa'* adalah enam puluh hari menurut Abu Hanifah karena setiap haid berlangsung maksimal dalam waktu sepuluh hari, dan tiga kali masa haid sebanyak tiga puluh hari, yang diselingi dengan masa suci selama tiga puluh hari juga. Minimal masa suci diantara dua masa haid adalah lima belas hari, maka jumlah keseluruhan masa haid dan suci adalah enam puluh hari. Ini adalah pendapat yang rajah dan yang mayoritas terjadi di antara kaum wanita.<sup>67</sup>

Menurut mazhab Hambali yang mengartikan *aqraa'* sebagai haid, minimal masa iddah adalah dua puluh sembilan hari dan lebih sedikit' karena jika suami menalak istri pada akhir masa sucinya, kemudian istri setelah itu mengalami haid selama satu hari dan satu malam. Kemudian istri menjalani masa suci sebanyak tiga

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 410-411.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 411.

belas hari, lalu dia haid kembali sebanyak satu hari satu malam. Setelah itu dia kembali menjalani masa suci sebanyak tiga belas hari. Dan dia kembali haid selama satu hari satu malam. Kemudian dia menjalani masa suci sebentar untuk mengetahui bahwa masa haid telah berhenti.<sup>68</sup>

Minimal masa iddah menurut mazhab Maliki yang mengartikan *aqraa'* sebagai masa suci adalah satu bulan, atau tiga puluh hari. Yaitu jika suami menalak istrinya pada permulaan malam bulan. Pada saat itu istri dalam keadaan suci. Kemudian istri mengalami haid dan haidnya terhenti sebelum datang fajar karena minimal masa haid menurut mereka adalah satu hari, atau beberapa hari, dengan syarat perempuan berkata bahwa dia sedang menjalani waktu haid. Kemudian dia menjalani masa suci selama lima belas hari. Kemudian dia kembali haid di malam keenam belas. Dan haidnya juga terhenti sebelum fajar. Setelah itu dia kembali haid setelah terbenamnya hari terakhir bulan tersebut. Maka dia telah menjalani tiga kali masa suci. Yaitu, masa suci ketika dia ditalak, kemudian masa suci yang kedua, kemudian masa suci yang ketiga, maka berlangsung iddah selama satu bulan penuh sebanyak tiga puluh hari.<sup>69</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, minimal berakhirnya masa iddah adalah tiga puluh dua hari lebih sedikit. Dan sama sekali tidak diterima masa yang lebih sedikit dari ini karena mereka tidak dapat membayangkan masa yang lebih sedikit dari masa ini. Yaitu istri tertalak pada masa suci yang hanya tersisa sebentar saja yang merupakan pengertian *qur'* menurut mereka.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)...,hlm. 411.

Kemudian istri terkena haid selama satu hari satu malam yang merupakan masa haid yang paling minimal bagi mereka. Kemudian dia jalani masa suci selama lima belas hari, yang merupakan minimal masa suci bagi mereka. Ini adalah *qur'* yang kedua. Kemudian dia kedatangan haid selama satu hari satu malam. Kemudian dia kembali suci selama lima belas hari. Ini adalah *qur'* yang ketiga. Kemudian dia kembali haid. Dan haid ini tidak termasuk dalam masa iddah, bahkan haid ini sebagai penegasan bagi berakhirnya masa iddah, yang berlangsung selama tiga puluh dua hari lebih sedikit.<sup>70</sup>

#### **2.4. Macam-macam Rujuk**

Rujuk memiliki dua jenis, yaitu rujuk dari talak raj'i, dan rujuk dari talak ba'in. Rujuk dari talak raj'i dilakukan dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha dan bisa juga dilakukan dengan perbuatan, seperti melakukan persetubuhan dan perbuatan yang lainnya. Tidak diwajibkan mahar ataupun adanya wali pada rujuk talak raj'i. Juga tidak bergantung kepada izin istri, ataupun orang lain selain istri.<sup>71</sup>

##### **Hukum Rujuk Pada Talak *Raj'i*.**

Suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj'i, selama istri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap istri merupakan syarat talak raj'i. Namun, mereka berbeda pendapat tentang saksi,

---

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 411-412.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm. 403.

apakah menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak, dan mereka juga berbeda pendapat, apakah rujuk dapat disahkan dengan pergaulan (campur)? Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam rujuk disunatkan. Sedangkan, Imam Syafi'i berpendapat hal itu adalah wajib.<sup>72</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara qiyas dengan zhahir nash, yaitu zahir firman Allah s.w.t dalam surat At-Thalaq, ayat 2 :

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”<sup>73</sup>

Menurut Imam Syafi'i zhahir nash di atas menghendaki wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi, Imam Malik mengqiyaskan hak tersebut (yakni rujuk) dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang tidak menghendaki adanya saksi. Oleh karena itu, menurut Ibnu Rusyd, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada *nadb* (sunnat). Dalam pada itu fuqaha berbeda pendapat tentang cara merujuk. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm, 331.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, hlm, 816.

<sup>74</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm, 332.

Sebelum membahas perbedaan pendapat di dalam rujuk *bil fi'li* ini, penulis ingin menjelaskan mengenai bentuk rujuk dengan perbuatan. Menurut ulama kriteria bentuk rujuk dengan perbuatan adalah seperti berikut:

### 1. Rangsangan

Pengertian rangsangan disini adalah perbuatan yang boleh merangsang pasangan sebelum melakukan hubungan badan (jima'). Diantara bentuk rangsangan yang dimaksudkan adalah seperti ciuman, sentuhan, belaian, dan segala perbuatan yang dapat merangsang nafsu pasangan ke arah persetubuhan.<sup>75</sup>

### 2. Jimak

Kata lain dari jimak adalah persetubuhan, yang bermaksud memasukkan zakar penis laki-laki kedalam *faraj* wanita walaupun hanya bagian kepala zakar (*hasyafah*). Jika berlaku seperti yang digambarkan diatas, maka mereka dikira telah berjimak.<sup>76</sup>

Namun jimak terbagi menjadi dua bagian:

a. Jimak yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, maka jimak seperti ini dibenarkan bahkan diperintahkan demi untuk menjaga kehormatan, seperti dalam firman Allah s.w.t dalam surat al-Mu'minin ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مُؤْمِنِينَ ۖ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۙ

<sup>75</sup> Masniza Binti Zakaria, “*Ruju’ Bi al-Fi’l Menurut Fikih (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi)*” (Skripsi Yang Tidak Diduplikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2014), hlm 30.

<sup>76</sup> *Ibid.*

Artinya: “Dan orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”<sup>77</sup>

b. Jimak yang dilakukan oleh pasangan yang belum bernikah, yakni berzina. Maka perbuatan ini dilarang bahkan Allah s.w.t menyatakan bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang jahat (yang membawa kerusakan), seperti dalam firman-Nya dalam surat al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>78</sup>

Setelah memahami pengertian dari dua bentuk rujuk *bil fi’li* di atas, maka penulis akan membahas mengenai perbedaan ulama berkaitan rujuk *bil fi’li*. Di dalam penulisan Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan bahwa mazhab Hanafi, tidak diharamkan mencumbui istri yang ditalak *raj’i*. dan suami boleh menyetubuhi istrinya.<sup>79</sup> Dan Muhammad Jawad Mughniyah juga ada menjelaskan di dalam karangannya, menurut Hanafi rujuk bisa terjadi melalui percampuran (jimak) sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu, yang dilakukan oleh laki-laki yang

---

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*..., hlm. 475.

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 388.

<sup>79</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)...., hlm. 404.

menalak dan wanita yang ditalaknya, dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi.<sup>80</sup>

Namun di dalam mazhab Syafi'i, rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, diharamkan menyetubuhi istri pada talak *raj'i* atau melakukan tindakan lainnya bahkan hanya sekadar pandangan yang tidak diiringi hawa nafsu. Pernikahan membuat percumbuan dibolehkan, maka ia diharamkan dengan talak karena ini perkara yang bertentangan dengannya. Karena jika tidak, talak tidak memiliki dampak dalam pengharaman. Dan diwajibkan membayar mahar *mitsil* dengan persetubuhan yang dilakukan kepada istri yang ditalak *raj'i* jika suami melakukan perkara tersebut sebelum melakukan rujuk<sup>81</sup>

Menurut mazhab Hambali, sepertimana yang dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk. Sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk.<sup>82</sup> Rujuk tidak terjadi hanya dengan mencium istri, atau menyentuhnya dengan hawa nafsu. Atau dengan menyingkap kemaluannya dan memandangnya dengan penuh nafsu syahwat. Juga tidak dengan melakukan khalwat dan berbicara kepadanya karena semua perkara yang disebutkan bukanlah

---

<sup>80</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab...*, hlm, 482.

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 403.

<sup>82</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab...*, hlm, 482-483.



cumbuan, maksudnya bukan dalam pengertian hubungan seks karena hubungan seks menunjukkan rujuknya istri dengan tanda-tanda yang zahir. Dan ini adalah pendapat yang rajih menurut mereka.<sup>83</sup>

#### Hukum Rujuk Pada Talak *Ba'in*.

Hukum rujuk setelah talak tersebut (talak *ba'in*) sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak mempertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Sebagian fuqaha berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa istri yang dikhulu' itu tidak boleh dikawin oleh suami (yang mengkhulu'nya) atau oleh orang lain pada masa 'iddahnya. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa larangan nikah pada masa 'iddah adalah suatu ibadah (*ta'abuddi*).<sup>84</sup>

Hukum rujuk pada talak *ba'in* dapat diperinci menjadi dua:

#### 1. Talak *Bain* karena Talak Tiga

Mengenai istri yang ditalak tiga kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli (oleh suami lain), berdasarkan hadis Aisyah mengenai kisah Rifa'ah:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَهُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَانَ بْنِ

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)..., hlm. 406-407.

<sup>84</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm, 334.

الزَّيْبِرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَأَ،  
حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ. (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata: Istri Rifa’ah al-Qurazhi pernah datang kepada Nabi s.a.w lalu berkata (mengadu): Aku menjadi istri Rifa’ah al-Qurazhi kemudian ia mentalakku, maka talakku itu menjadi selamanya, kemudian sesudah itu aku kawin dengan Abdurrahman bin Zubair, sedang apa yang ada padanya seperti ujung pakaian. Kemudian Nabi s.a.w bertanya, “Maukah engkau kembali kepada Rifa’ah? (Tetapi engkau belum) boleh (kembali kepadanya) sehingga engkau merasakan madunya (Abdurrahman) dan dia merasakan madumu”. (HR Jamaah)<sup>85</sup>

Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwasanya apabila berlakunya talak ba’in, pasangan yang bercerai itu tidak dibolehkan untuk rujuk melainkan sang istri menikahi laki-laki lain. Dan seperti yang dijelaskan hadis di atas (Tetapi engkau belum) boleh (kembali kepadanya) sehingga engkau merasakan madunya (Abdurrahman) dan dia merasakan madumu”.

Yang dimaksudkan “madu” di dalam hadis ini adalah berjima’.<sup>86</sup> Syarih rahimahullah berkata: Hadis dari Aisyah diatas menunjukkan bahwa dengan dicampurinya istri yang ditalak tiga oleh suaminya yang baru, maka hal itu belum menjadikan halalnya bekas istri itu terhadap suaminya yang pertama (kalau ia ditalak oleh suaminya yang baru itu), kecuali jika keadaan persetubuhan itu benar-benar berhasil masuk.<sup>87</sup>

Semua fuqaha berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin menyebabkan halalnya bekas istri tersebut, kecuali Hasan Bashri yang

<sup>85</sup> Mu’ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum...*, hlm, 2356.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 2358.

mengatakan bahwa istri tersebut baru menjadi halal dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan air mani. Juhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertemunya dua alat kelamin adalah pergaulan (jima') yang merusakkan puasa atau haji.<sup>88</sup>

## 2. Nikah Muhalil

Dalam kaitan ini, fuqaha berselisih pendapat mengenai nikah muhalil, yakni jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan tujuan untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama.

Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus difasakh, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan,. Demikian pula syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhalil dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak memengaruhi sahnyanya pernikahan itu. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Daud dan segolongan fuqaha. Namun segolongan fuqaha lainnya berpendapat bahwa pernikahan muhalil itu dibolehkan, tetapi syarat untuk menceraikan istri dan menyerahkan bagi suami pertama adalah batal. Yakni bahwa syarat tersebut tidak menyebabkan kehalalan istri yang dikawin tahlil. Pendapat ini dikemukakan oleh Abi Laila dan diriwayatkan pula oleh Al-Tsauri.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm, 335.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 336-337.

**BAB TIGA**

**PERSYARATAN RUJUK *BIL FI'LI* MENURUT  
MAZHAB MALIKI**

**3.1. Biografi Mazhab Maliki**

Imam Malik (nama lengkap: Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi) adalah pendiri Mazhab Maliki, seorang imam dan mujtahid (ahli ijtihad) besar dalam Islam dan ahli bidang fikih dan hadis.

Malik bin Anas sejak lahir sampai wafatnya berada di Madinah. Ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Madinah ketika itu merupakan pusat berkembangnya sunah/hadis Rasulullah s.a.w, dan ia sendiri menjadi salah seorang periwayat (rawi) hadis yang masyhur.

Dalam hal penerimaan hadis, ia hanya menerima hadis dari orang yang memang dipandang ahli hadis dan orang terpercaya (siqqah). Ia pun hanya menerima hadis yang matannya (redaksi atau kandungannya) tidak bertentangan dengan al-Quran. Dalam hal periwayatan hadis ia hanya meriwayatkan hadis yang makruf dan mensyaratkan juga matan hadis itu sejalan dengan amalan penduduk Madinah.<sup>1</sup>

Guru yang sekaligus menjadi sumber penerimaan hadis Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya

---

<sup>1</sup> Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2005) hlm. 253.

bin Said al-Ansari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah Abdur Rahman bin Hurmuz, seorang tabiin ahli hadis, fikih, fatwa, dan ilmu berdebat. Adapun muridnya meliputi antara lain: asy-Syaibani, Imam Syafi'i, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir, dan Asad al-Furat at-Tunisi.

Buku karangan Malik bin Anas bernama *al-Muwatta'* yang berarti "kemudahan" atau "kesederhanaan", karena memang dimaksudkan untuk memudahkan dan menyederhanakan kajian hadis dan fikih. Buku ini adalah buku hadis dan sekaligus buku fikih karena berisi hadis yang disusun sesuai dengan bidang yang terdapat dalam buku fikih. Dikatakan bahwa hadis yang terdapat dalam buku *al-Muwatta'* ini tidak seluruhnya *musnad* (hadis yang bersambung sanadnya) karena disamping hadis, di dalamnya terdapat fatwa para sahabat dan tabiin.

Kitab *al-Muwatta'* ini mulai ditulis Malik bin Anas pada masa Khalifah al-Mansur (137 H/754 M - 159 H/775 M) dan selesai pada masa Khalifah al-Mahdi (159 H/775 M – 169 H/785 M). Khalifah Harun ar-Rasyid (170 H/786 M - 194 H/ 809 M) berusaha menjadikan kitab ini kitab hukum yang berlaku untuk umum pada masanya, tetapi Malik bin Anas tidak menyetujuinya.<sup>2</sup>

Imam Malik tidak mau ikut campur dalam hal politik. Akan tetapi, ketika ia diminta memberi fatwa tentang baiat yang diberikan secara paksa, ia menyatakan bahwa baiat semacam itu tidak sah. Baiat yang dimaksud itu adalah baiat khalifah Abbasiyah, al-Mansur, yang menurut kelompok Syi'ah dipaksakan kepada umat. Bagi kelompok Syi'ah, fatwa Malik bin Anas ini dijadikan pendorong dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

menentang kekuasaan Abbasiyah di Madinah. Peristiwa yang terjadi tahun 147 H/765 M ini menyebabkan Malik bin Anas ditangkap dan disiksa. Ketika musim haji tiba, al-Mansur mengunjungi Imam Malik dan memohon maaf kepadanya atas perlakuan petugas yang ada di Madinah. Imam Malik kemudian dibebaskan dan Khalifah al-Mansur memohon kepadanya untuk mengumpulkan hadis Rasulullah s.a.w agar dapat dijadikan pegangan umat. Pada mulanya Imam Malik memang berkeberatan tetapi akhirnya melaksanakannya juga. Sebagai hasilnya, tercipta kitab *al-Muwatta'* seperti tersebut di atas.<sup>3</sup>

Pemikiran Imam Malik di bidang hukum Islam/fikih sangat mempengaruhi lingkungannya. Madinah sebagai pusat timbulnya sunnah Rasulullah s.a.w dan sunnah sahabat merupakan lingkungan kehidupan Imam Malik sejak lahir sampai wafatnya. Oleh sebab itu, pemikiran hukum Imam Malik banyak berpegang pada sunnah tersebut. Kalau terjadi perbedaan satu sunnah dengan yang lain, ia berpegang pada tradisi yang biasa berlaku di masyarakat Madinah. Menurut pendapatnya, tradisi masyarakat Madinah ketika itu berasal dari tradisi para sahabat Rasulullah s.a.w yang dapat dijadikan sumber hukum. Kalau ia tidak menemukan dasar hukum dalam al-Quran dan sunnah, ia memakai *qiyas* dan *al-maslahah al-mursalah* (maslahat/kebaikan umum).

Berdasarkan pendapat Imam Malik tersebut, dasar hukum yang berlaku dalam Mazhab Maliki adalah sesuai dengan urutan berikut: (1) al-Quran, (2) as-sunnah

---

<sup>3</sup> *Ibid* 254.

(sunnah Rasulullah s.a.w), (3) sunnah sahabat, (4) tradisi masyarakat Madinah (*'amal ahli al-Madinah*), (5) kias, dan (6) *al-maslahah al-mursalah*.

Mazhab Maliki timbul dan berkembang di Madinah kemudian tersiar di sekitar Hijaz. Di Mesir, Mazhab Maliki sudah mulai muncul dan berkembang selagi Imam Malik masih hidup. Di antara yang berjasa mengembangkannya adalah para murid Imam Malik sendiri: Abdul Malik bin Habib as-Sulami, Isma'il bin Ishak, Asyhab bin Abdul Aziz al-Kaisy, Abdurrahman bin Kasim, Usman bin Hakam, dan Abdur Rahim bin Khalid. Selain di Mesir, Mazhab Maliki ini juga dianut umat Islam yang berada di Maroko, Tunisia, Tripoli, Sudan, Bahrein, Kuwait, dan daerah Islam lain di sebelah barat, termasuk Andalusia. Filsuf Ibnu Rusyd yang di dunia Barat dikenal sebagai commentator dari Aristoteles termasuk pengikut Imam Malik. Sementara itu, di dunia Islam sebelah timur Mazhab Maliki kurang berkembang.<sup>4</sup>

### **Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki adalah sebuah aliran terkemuka dalam bidang hukum Islam, Pendirinya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi (Imam Malik). Imam Malik adalah ahli hadis dan fikih. Ia dipandang sebagai rawi hadis Madinah paling terpercaya karena sanadnya (sumber) paling *siqqah* (terpercaya). Ia menguasai fatwa 'Umar bin Khattab, Abdullah bin 'Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar serta muridnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Pada awalnya Imam Malik mencurahkan studinya pada ilmu hadis, fatwa sahabat, dan tabiin. Selanjutnya, aspek ini menjadi pilar pokok bagi bangunan fikihnya. Di samping itu, ia juga mengarahkan perhatiannya pada studi ilmu keislaman lain. Dalam studi fikih, ia mengarahkan perhatiannya pada fikih *ra'yu* (penalaran) ahli Madinah yang antara lain diterimanya dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, ahli hadis dari kalangan tabiin. Corak *ra'yu* di Madinah adalah pepaduan antara nas dan berbagai masalah yang berbeda-beda. Ini sejalan dengan *atsar* (sikap dan tingkah laku para sahabat), yakni metode 'Umar bin Khattab dalam prinsip masalah. Oleh sebab itu, ia lebih dekat dengan pendapat yang menyerupai *asar* dan semakna dengannya.<sup>5</sup>

Imam Malik juga menyelenggarakan pengajarannya di masjid Nabi SAW (Masjid Nabawi) dan memilih tempat yang pernah dipakai Umar bin Khattab. Ia menyelenggarakan dua jenis pengajaran, yaitu khusus bidang hadis dan memberikan fatwa terhadap kasus yang sudah terjadi. Ia tidak mau memberikan fatwa terhadap kasus yang belum pernah terjadi, meskipun bisa diramalkan bakal terjadi. Selain itu, Imam Malik tidak mau memberikan fatwa yang berkaitan dengan wewenang hakim dan masalah pengadilan. Dalam menanggapi arena ragam pemikiran yang timbul dalam masalah kalam (akidah), Imam Malik selalu menempuh jalan fikih dan hadis, yaitu keharusan mengikuti sunah dan metode yang ditempuh ulama salaf terdahulu (Gerakan Salafiyah).

---

<sup>5</sup> *Ibid* 255.



Karya Imam Malik yang terbesar adalah kitab *al-Muwatta'*, yang merupakan kitab hadis pertama yang disusun. *Al-Muwatta'* juga merupakan kitab hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis dalam tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktek/amalan penduduk Madinah, pendapat tabiin yang ditemuinya, dan pendapat sahabat serta tabiin yang tidak sempat ditemuinya.

Silsilah sanad hadis dari Imam Malik dipandang sebagai “silsilah emas” atau *silsilah az-zahab* (rangkaian rawi hadis yang dianggap paling shahih). Pada masa sebelum Imam Malik, periwayatan hadis terbatas pada hafalan karena ulama belum banyak mengenal sistem penulisan dan pembukuan.<sup>6</sup>

Adapun metode dan dasar istinbat dalam Mazhab Maliki adalah sebagai berikut:

(1) Al-Quran.

Seperti halnya para imam mazhab yang lain, Imam Malik meletakkan al-Quran di atas semua dalil karena al-Quran merupakan pokok syariat dan hujahnya. Imam Malik mengambil dari:

- a. Nas yang tegas yang tidak menerima takwil dan mengambil bentuk lahirnya.
- b. *Mafhum Muwafaqah* atau *fahwa al-khitab*, yaitu hukum yang semakna dengan satu nas (al-Quran dan hadis) yang hukumnya sama dengan yang disebutkan nas itu sendiri secara tegas.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

- c. *Mafhum mukhalafah*, yaitu penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas (al-Quran dan hadis) pada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas.
- d. *'Illat hukum* (sesuatu sebab yang menimbulkan adanya hukum).

(2) Sunnah.

Sunnah menduduki tempat kedua setelah al-Quran. Sunnah yang diambil Imam Malik adalah:

- a. Sunnah Mutawatir
- b. Sunnah Masyhur, baik kemasyhurannya itu di tingkat *tabi'in* ataupun *tabi' at-  
tabi'in* (generasi sesudah *tabi'in*)-tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan
- c. *Khabar ahad* yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan qias. Akan tetapi kadang-kadang *khabar ahad* itu bisa tertolak oleh kias dan maslahat.

(3) Praktek penduduk Madinah.

Hal itu dipandang sebagai hujah, jika praktek itu benar-benar dinukilkan dari Nabi s.a.w. Sehubungan dengan itu praktek penduduk Madinah yang dasarnya *ra'yu* (akal, penalaran) bisa didahulukan atas *khabar ahad*. Imam Malik mencela ahli fikih yang tidak mau mengambil praktek penduduk Madinah bahkan menyalahinya.

## (4) Fatwa sahabat.

Fatwa ini dipandang sebagai hadis yang wajib dilaksanakan. Dalam kaitan ini Imam Malik mendahulukan fatwa sebagian sahabat dalam soal manasik haji dan meninggalkan sebagian yang lain, dengan alasan sahabat yang bersangkutan tidak melaksanakannya karena hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah dari Nabi s.a.w. Sementara itu, masalah manasik haji tidak mungkin bisa diketahui tanpa adanya penukilan langsung dari Nabi s.a.w. Imam Malik juga mengambil fatwa *tabi'in* besar, tetapi tidak disamakan kedudukannya dengan fatwa sahabat.<sup>7</sup>

(5) *Qias*, *al-maslahah al-mursalah*, dan *istihsan*. Imam Malik mengambil *qias* dalam pengertian umum yang merupakan penyamaan hukum perkara, yakni hukum yang ditegaskan. Hal ini disebabkan adanya persamaan sifat (*'illat* hukum). Sementara *istihsan* adalah memandang lebih kuat ketetapan hukum berdasarkan maslahat *juz'iyah* (sebagian) atas ketetapan hukum berdasarkan *qias*. Jika dalam *qias* ada keharusan menyamakan suatu hukum yang tidak tegas dengan hukum tertentu yang tegas, maslahat *juz'iyah* mengharuskan hukum lain dan ini yang diberlakukan, yang dinamakan *istihsan*. Akan tetapi dalam mazhab Maliki, *istihsan* itu sifatnya lebih umum yang mencakup setiap maslahat, yaitu hukum maslahat yang tidak ada nas,

---

<sup>7</sup> *Ibid* 256.

baik dalam tema itu dapat ditetapkan *qias* ataupun tidak, sehingga pengertian *istihsan* itu mencakup *al-maslahah al-mursalah*.<sup>8</sup>

(6) *Az-Zara'i*

Yaitu sarana yang membawa pada hal yang diharamkan maka akan menjadi haram pula, sarana yang membawa pada hal yang dihalalkan maka akan menjadi halal juga, dan sarana yang membawa pada kerusakan maka diharamkan juga. Sarana yang membawa pada kerusakan (*mafsadah*) dalam mazhab Maliki dibagi menjadi empat:

- a. Sarana yang secara pasti membawa pada kerusakan, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah
- b. Sarana yang diduga kuat akan mengantarkan pada kerusakan, seperti jual-beli anggur dengan dugaan akan dibuat khamar (minuman keras) oleh pembelinya
- c. Sarana yang jarang bisa membawa pada kerusakan, seperti menggali sumur di suatu tempat yang tidak membahayakan orang lain
- d. Saran yang banyak mengantarkan pada kerusakan, tetapi tidak dipandang umum, seperti jual-beli dengan tenggang waktu yang dapat membawa praktek riba.

Mazhab Maliki tersebar di wilayah Hijaz. Di daerah ini kedudukan mazhab Maliki menjadi kuat setelah Ibnu Farhun menjadi hakim pada 793 H/1391 M.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Mazhab ini masuk ke Mesir berkat usaha para muridnya, seperti Abdurrahman bin Kasim, dan Usman bin Hakam, sampai datangnya mazhab Syafi'i. Di Tunisia tersebar juga Mazhab Maliki, tetapi kemudian dikalahkan mazhab Hanafi pada masa Syekh Asad al-Furat at-Tunisi (seorang syekh pemberi fatwa pada masa pemerintahan Ziyadatullah I dari Dinasti Aghlabiyah). Kemudian mazhab Maliki, mazhab ini juga berhasil menguasai wilayah Andalusia terutama pada waktu Yahya bin Yahya al-Andalusi menjadi hakim di sana. Akan tetapi, mazhab ini kurang tersebar di wilayah Islam bagian timur.<sup>9</sup>

### 3.2. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Rujuk *Bil Fi'li*

Di dalam pembahasan sebelum ini, penulis telah menjelaskan mengenai macam-macam rujuk, yaitu rujuk talak *raj'i* dan rujuk talak *ba'in*. sedangkan di dalam rujuk talak *raj'i* terbagi menjadi dua, rujuk melalui lafaz (*bil lafzhi*) dan rujuk melalui perbuatan (*bil fi'li*).

Pada pembahasan kali ini, penulis akan coba menerangkan secara khusus mengenai rujuk *bil fi'li* (rujuk dengan perbuatan) menurut mazhab Maliki.

Di dalam mazhab Maliki, mereka berpendapat rujuk sah dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka rujuknya itu tidak sah. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.

---

<sup>9</sup> *Ibid* 256.

Dan anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampuri itu.<sup>10</sup>

Dan Imam Sahnun bin Sa'id Tanukhi menyatakan bahwa Abd Rahman bin Qasim al-'Atiqy pernah ditanya, apakah sah rujuk (talak *raj'i*) jika suami yang mendatangi (jimak) istrinya dalam keadaan syahwat pada masa 'iddah atau menyentuhnya dengan syahwat atau mencampurinya dalam farj atau bukan farj atau menelanjinginya sehingga ia bisa melihat farj istrinya. Abd Rahman al-'Atiqy menjawab, bahwa Imam Malik pernah berkata, apabila seorang laki-laki mencampuri istrinya dalam masa iddah dan ia memaksudkannya sebagai rujuk dan ia tidak mengetahui bahwa untuk melakukan rujuk harus menunjukkan saksi, maka perbuatannya itu dianggap sebagai rujuk, jika tidak maka tidak dianggap sebagai rujuk. Pendapat serupa dikatakan oleh Abdul Aziz bin Abi Salamah.<sup>11</sup>

### **3.3. Dasar Hukum dan Metode Istinbath Yang Digunakan Dalam Menetapkan Hukum Rujuk *Bil Fi'li*.**

Pada pembahasan kali ini, penulis akan menjelaskan dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki dan metode istinbath apa yang digunakan sehingga terjadinya perbedaan diantara mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab yang lain.

---

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab...*, hlm, 482.

<sup>11</sup> Sahnun Ibn Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994) hlm. 6.

Pada pembahasan sebelum ini penulis telah menjelaskan dasar-dasar hukum di dalam masalah rujuk, namun kali ini penulis akan coba menerangkan metode yang digunakan oleh mazhab Maliki dalam memahami ayat-ayat atau dasar hukum tersebut. Ada beberapa ayat yang terkait dengan rujuk, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelum ini, diantaranya di dalam surat al-Baqarah ayat 228, 229, 231, dan surat at-Thalaq ayat 2, ayatnya adalah seperti berikut:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya: *“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.”*<sup>12</sup>

Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”*<sup>13</sup>

Surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: *“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).”*<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya...*, hlm, 45.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 46.

<sup>14</sup> *Ibid*.

Dan surat at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: "Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."<sup>15</sup>

Ayat-ayat diatas merupakan dasar hukum rujuk bagi setiap mazhab, namun pemahaman terhadap ayat-ayat diatas yang menjadi penyebab wujudnya perbedaan pendapat dikalangan fuqaha.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa mazhab Maliki berpendapat diharamkan menyetubuhi istri pada talak raj'i dengan tindakan yang berupa persetubuhan atau yang lainnya bahkan hanya sekadar pandangan yang tidak diiringi syahwat sebelum melakukan rujuk (niat untuk rujuk).<sup>16</sup>

Dan Muhammad Jawad Mughniyah juga menjelaskan bahwa mazhab Maliki berpendapat rujuk sah jika dilakukan dengan persetubuhan, namun harus disertai dengan niat untuk rujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, rujuknya tidak sah.<sup>17</sup> Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan bahwa mazhab Maliki berpendapat perbuatan adalah sama dengan kata-kata beserta niat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 816

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)...,hlm. 403.

<sup>17</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab...*, hlm, 482.

<sup>18</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, hlm, 332.



Di dalam kitab fikih sunnah, Sayyid Sabiq ada menyatakan dukungan dari Imam asy-Syaukani berkaitan masalah ini, beliau mengatakan, “Pendapat yang mengatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan merupakan lebih kuat. Karena masa iddah merupakan masa untuk menentukan pilihan dan hal itu dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Di samping itu, hal tersebut sesuai dengan firman Allah s.w.t “*Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu,*”(al-Baqarah ayat 228)<sup>19</sup>

Demikian juga dengan ucapan Rasulullah s.a.w kepada Umar,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : مُرَّه فَلْيُرَاجِعْهَا، أَوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا. (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a, bahwa ia pernah mentalak istrinya, sedang istrinya itu dalam keadaan haidh; Kemudian hal itu disampaikan oleh Umar kepada Nabi s.a.w, lalu Nabi s.a.w bersabda, “Suruhlah dia untuk meruju’ nya kembali, lalu hendaklah ia mentalaknya dalam keadaan suci atau hamil”.* (HR Jamaah kecuali Bukhari).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj. Abdurrahim, Masrukhin)..., hlm 50.

<sup>20</sup> Mu’ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994) hlm, 2313.

Kata “*Suruhlah dia untuk meruju’ nya kembali*”. Nash ini tidak hanya mengkhususkan pada ucapan saja. Bagi orang yang menyatakan adanya pengkhususan, hendaknya dia mengemukakan dalil”.<sup>21</sup>

Berdasarkan dalil-dalil dan pendapat mazhab Maliki berkaitan rujuk *bil fi’li* diatas, penulis berkesimpulan bahwa metode istinbath yang digunakan oleh mazhab dalam pembolehan rujuk bil fi’li ini adalah dengan menggunakan penalaran *bayani*.

Penalaran *bayani* atau disebut juga *lughawiah* adalah, penalaran yang tertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.<sup>22</sup> Pada dasarnya bahasa Arab menggunakan berbagai bentuk, cara, cakupan, dan tingkatan kejelasan redaksi dalam menyampaikan pesan. Dalam konteks memahami teks-teks al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum, redaksi/lafal bahasa Arab dapat dilihat dari lima segi utama, yaitu: segi bentuk-bentuk perintah dan larangan, segi tingkat kejelasan maknanya, segi cakupan maknanya, segi tunjukan maknanya, dan segi penggunaannya.<sup>23</sup>

Karena itu, untuk memahami pesan-pesan al-Quran dan hadis dengan benar haruslah berpedoman kepada aturan-aturan bahasa Arab yang ada.<sup>24</sup>

Mazhab Maliki memahami firman Allah s.w.t dalam surat al-Baqarah ayat 228, 229, dan 231, didalam ayat 228 Allah berfirman yang artinya “*Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012) hlm. 16.

<sup>23</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 245.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 244.

*menghendaki perbaikan*”, dalam ayat 229 pula “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik*”, dan dalam surat yang sama namu pada ayat yang berbeda, yaitu pada ayat 231 “*maka tahanlah mereka dengan cara yang baik*”. Begitu juga didalam surat at-Thalaq ayat 2, artinya “*maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik*”,

Selain dari ayat-ayat diatas, terdapat juga sabda Rasulullah s.a.w yang berkaitan dengan kisah Ibnu ‘Umar, didalam hadis tersebut Rasulullah s.a.w bersabda “*Suruhlah dia untuk meruju’ nya kembali*” ayat-ayat ini yang menjadi pegangan atau dasar hukum dalam pembolehan rujuk *bil fi’li*. Jika diteliti, dalam ayat-ayat diatas memiliki makna yang sama, semuanya bersifat ‘*am* (umum). Allah mengulangi ayat tentang rujuk ini beberapa kali, namun tidak ada satupun mengkhususkan bahwa rujuk itu harus dengan lafaz atau melarang rujuk melalui perbuatan.

### **3.4. Persyaratan dan Tatacara Rujuk *Bil Fi’li***

Perbuatan yang dapat menghasilkan rujuk adalah apabila suami mencampuri (jimak) istrinya dengan niat rujuk. Apabila hal tersebut terjadi maka status pernikahan mereka kembali seperti semula.

Jika suami mencampuri istrinya tanpa melakukan niat ruju', maka hukumnya haram tetapi perbuatan itu tidak sampai mewajibkan had zina atau mahar ganti rugi. Dan anak yang lahir dari hubungan itu tetap dihubungkan nasabnya kepada suami.

Wajib bagi suami setelah melakukan hubungan seksual tadi melepaskan (tidak berhubungan seksual) dengan istrinya selama satu kali haidh. Maksudnya, suami

tidak dapat melakukan rujuk dengan mencampuri istrinya dengan niat rujuk -setelah sebelumnya ia mewatak istrinya tanpa niat rujuk- sampai istrinya itu mengalami sekali haidh.

Tetapi ia dapat melakukan rujuk dengan perkataan jika masih dalam masa 'iddah. Apabila masa 'iddah istrinya telah habis dan suami tidak lagi melakukan rujuk dengan perkataan, padahal sebelumnya ia telah mencampuri istrinya dalam masa 'iddah tanpa niat rujuk, istri tersebut tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya atau oleh orang lain sebelum datang *haidhah istibra'* (haidh setelah pernah melakukan hubungan seksual).

Karena sebelumnya dalam masa 'iddah ia telah mencampuri istrinya tetapi tidak meniatkan rujuk dan tidak juga merujuk istrinya dengan perkataan dalam masa 'iddah.<sup>25</sup>

Setelah melihat penjelasan dari Abdul Rahman al-Jaziri di atas, dapat disimpulkan bahwasanya persyaratan dan tatacara rujuk *bil fi'li* menurut mazhab Maliki terbagi kepada dua bagian, yaitu niat dan perbuatan.

### **3.5. Penerapan Rujuk *Bil Fi'li* dalam Konteks Kekinian.**

Setelah menjelaskan mengenai pengertian, dasar hukum, metode istinbath, persyaratan dan tata cara rujuk *bil fi'li*, selanjutnya penulis akan membahas bagaimana penerapan rujuk *bil fi'li* dalam konteks kekinian. Di dalam Kompilasi

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Qaherah: Dar al-Fajr) hlm. 441-442.

Hukum Islam (KHI) ada mengatur mengenai rujuk dan cara pelaksanaannya di Indonesia, namun tiada pasal yang mengatur dengan jelas mengenai rujuk *bil fi'li*, apakah ianya dibenarkan atau dilarang, di dalam KHI hanya menjelaskan secara umum, seperti yang terdapat di dalam KHI pasal 167, rumusannya sebagai berikut:

Pasal 167:

- (1) Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih itu masih dalam 'iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi akan menandatangani buku pendaftaran rujuk.
- (5) Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Jika diteliti didalam pasal-pasal diatas, hanya mengandungi perintah untuk melakukan rujuk di pengadilan, namun tiada larangan untuk melakukan rujuk dengan perbuatan. Hal ini berbeda dengan Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004, di dalam EKIP 2004 menetapkan adanya sanksi bagi pasangan yang melakukan rujuk dengan perbuatan, ketetapannya diatur dalam Enakmen 6 Tahun 2004, Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004, bahagian IX, Penalti.

Pada Bahagian IX (Penalti) Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 ada mengatur seperti berikut:

Seksyen 132. Persetubuhan Luar Nikah Antara Orang Yang Bercerai.

(1) Mana-mana lelaki yang, setelah menceraikan dengan sah istrinya, bersekedudukan semula dengannya tanpa terlebih dahulu melafazkan *ruju'* yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Perundangan Malaysia, khususnya di Negeri Perak, mengatur dengan tegas berkaitan masalah talak dan rujuk ini, sehingga menetapkan sanksi bagi pasangan yang melakukan pelanggaran. KHI dan EKIP 2004 mempunyai persamaan, yaitu harus melaporkan pada pihak yang berwenang mengenai talak dan rujuk, namun KHI tidak menetapkan sanksi bagi pelanggaran tersebut, sedangkan EKIP 2004 mempunyai sanksi buat pelanggar undang-undang ini.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki berpendapat rujuk boleh (sah) dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk. Akan tetapi apabila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar. Anak yang lahir dari percampuran tersebut dikaitkan nasabnya kepada laki-laki yang mencampurinya itu.
2. Mazhab Maliki menggunakan metode penalaran *bayani* dalam menetapkan pembolehan rujuk dengan perbuatan, karena nash-nash yang berkaitan dengan rujuk semuanya bersifat *'am* (umum), tiada nash yang mengkhususkan bahwa rujuk harus dengan lafaz dan tiada larangan untuk melakukan rujuk dengan perbuatan.
3. Syarat untuk melakukan rujuk *bil fi'li* menurut mazhab Maliki ada dua, yaitu niat dan perbuatan. Tatacara pula, setelah diteliti penulis hanya menemukan kata persetujuan saja dalam setiap sumber yang menjadi rujukan penulis, namun penulis tidak menemukan penjelasan mengenai rujuk *bil fi'li* melalui rangsangan. Tiada penjelasan apakah rangsangan termasuk dalam rujuk *bil fi'li* atau tidak di dalam mazhab Maliki.

4. Penerapan rujuk *bil fi'li* pada masa kekinian dapat kita lihat dari undang-undang atau aturan di dalam sebuah negara atau provinsi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menetapkan rujuk harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan harus mendatangkan saksi, namun tidak ada penjelasan mengenai rujuk *bil fi'li* dan bagaimana jika terjadi pelanggaran. Di Malaysia, dalam Enakmen Keluarga Islam Perak 2004 juga ada mengatur berkaitan dengan rujuk. Di Negeri Perak menetapkan bahwa rujuk harus dilakukan di Mahkamah, dan jika ada pasangan yang melakukan pelanggaran akan disanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dan jika diteliti isi enakmen tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Negeri Perak tidak mengakui rujuk dengan perbuatan, karena terdapat perintah melakukan rujuk di Mahkamah. Jika tidak, pelaku boleh dikenakan hukuman. Wujudnya hukuman karena adanya pelanggaran, dan pelanggaran berarti ianya (rujuk *bil fi'li*) suatu larangan.

#### **4.2. Saran-saran**

1. Kita harus mematuhi undang-undang atau aturan yang ditetapkan oleh Negara atau Negeri tempat kita bermustautin selagi aturan itu tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Contohnya seperti di dalam KHI dan EKIP 2004, kedua-duanya menetapkan harus melakukan rujuk di Pengadilan/Mahkamah, kita harus mematuhi walaupun kita mengetahui bahwa ada pendapat yang mengatakan rujuk itu hak mutlak suami, tidak memerlukan saksi ataupun persetujuan isteri, namun kita harus menghormati *waqi'* (persekitaran). Begitu juga di dalam perkara-perkara yang lain, karena Islam mengiktiraf perbedaan pendapat dan juga mengajar kita adab dalam menerimanya.



2. Kepada mahasiswa dan mahasiswi serta para pembaca lainnya diharap dapat mempelajari perbedaan pendapat dalam setiap masalah yang ingin diteliti. Dan demi untuk mengelak kekeliruan atau kesalahfahaman para pembaca harus juga mengetahui cara menghadapi setiap perbedaan dan bagaimana untuk disesuaikan jika berlaku perbedaan amalan dari kebiasaan ditempat kita namun tidak bercanggah dengan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Haris Fadly, Ahmad Khotib, Cet. 1, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Qaherah: Dar al-Fajr.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet.4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet.3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial, Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2002.
- Dhiyaurrahman Bin Dahalan, *Rujuk Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri Menurut EUKIP Tahun 2005 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004, Diakses pada tanggal 24 Juli 2017 dari situs <http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen>.
- H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989.
- Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. 2, Jakarta: Siraja, 2006.

- M. Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Istri Solehah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 8, Jakarta: PT. Mahmud Wadzuriyyah, 1990.
- Masniza Binti Zakaria, *Ruju' Bi al-Fi'l Menurut Fikih, Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2014.
- Mu'ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab*, Cet. 28, Jakarta: Lentera, 2013.
- Mohd Affandi Bin Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemestian Rujuk Di Depan Mahkamah Syariah Menurut Enakmen No. 52 Tahun 2003, Studi Pada Mahkamah Syariah Negeri Selangor*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2015.
- Norizan Binti Kharidin, *Persetujuan Istri Sebagai Salah Satu Syarat Sah Rujuk, Analisis Dilihat Dari Segi Kemaslahatan*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2014.
- Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Rahmil Izzati, *Urgensi Saksi Dalam Rujuk Menurut KHI*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2015.
- Sahnun Ibn Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Sarini Abdullah, Taufik Edy Sutanto, *Statistika Tanpa Stres*, Cet.1, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim, Masrukhin, Cet.1, Jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Cet.10, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

- Syaikh Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Cet.3, Jakarta: Mustaqim, 1995.
- Syaikh Hasan Ayub, *Panduan Keluarga Muslim*, terj. Misbah, Cet. 1, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Cet.2, PT Imperial Bhakti Utama, 2007.
- Tri Kurnria Nurhayati, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media.
- Wahbah Az-Zuhaili; *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : Muhammad Adam Bin Lotfi
2. Tempat / Tgl. Lahir : Kuala Lumpur (Malaysia) / 21 Agustus 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status Perkawinan : Belum Berkawin
6. Riwayat Pendidikan : -S-1, UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017)  
-Maahad Tahfiz al-Quran Wal-Qiraat ADDIN, Pengkalan Hulu, Perak (2010)  
-Maahad Tahfiz al-Quran Wal-Qiraat ADDIN, Malim Nawar, Perak (2008)  
-Maahad Tahfiz al-Quran Wal-Qiraat ADDIN, Tapah, Perak (2005)  
-Sekolah Kebangsaan A.U Keramat (1999)  
-Sekolah Agama al-Khairiah (1999)
7. Fakultas / Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Keluarga
8. NIM : 111008808
9. Nama Ibu : Saadiyah Binti Mansor
10. Nama Ayah : Lotfi Bin Sulaiman
11. Alamat : No. 38, Persiaran Lahat Baru 4, Bandar Lahat Baru, 31500, Lahat, Perak.

Demikian daftar riwayat hidup saya yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Darussalam, 27 Juli 2017  
Peneliti,

**Muhammad Adam Bin Lotfi**